

PUTUSAN Perkara Nomor 006/PUU-I/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Y	ang mem	eriksa	, mengadi	li, dan memutu	us perkara	konstitu	usi pada
tingkat	pertama	dan	terakhir,	menjatuhkan	putusan	dalam	perkara
Permoh	onan Pen	gujian	Undang-	undang Nomoi	r 30 Tahu	ın 2002	tentang
Komisi	Pemberan	tasan	Tindak P	idana Korupsi	terhadap	Undang	-Undang
Dasar N	legara Reg	oublik	Indonesia	Tahun 1945, ya	ang diajuka	an oleh :	

1.	(KP	MISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA KPN), yang berkedudukan di Jalan Raya Ir. H. Juanda No. 36, arta Pusat;
2.		GGOTA MASYARAKAT INDONESIA atau Selaku PERORANGAN RGA NEGARA INDONESIA:
	2.1	Ir. H. MUCHAYAT, Anggota KPKPN, beralamat di Rungkut YKP Jalan Penjaringan Sari II B No. 14, Surabaya;
	2.2.	H. PAIMAN MANANSASTRO, Ph.D., Anggota KPKPN, beralamat di Jalan Cendana Raya No. 23, Jaka Permai, Bekasi;
	2.3.	Prof. Drs. DJAKFAR MUROD, M.M. , Anggota KPKPN, beralamat di Jalan Mesjid AlGozali Perum Unsri No. 3, Bukit Besar, Palembang;
	2.4.	SUKRI ILYAS, S.E., M.M., Anggota KPKPN, beralamat di Jalan Jambu 181 Blok A, Cinere Selatan;
	2.5.	Drs. M. THOHA RASIDI, Ak., Anggota KPKPN, beralamat di Jalan

Bumi Pratama VII No. G 11 A Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur -

2.6.	JOHN PIERIS, S.H., M.Sc., Anggota KPKPN, beralamat Jalan
	Dr. Sahardjo Gg. Sawo IV/5, Jakarta Selatan;
2.7.	Dr. REINHART TAMPUBOLON, M.Ph., Anggota KPKPN,
	beralamat di Jalan Bina Husada Blok C-7 No. 7 Komp. Depkes,
	Sunter Jaya, Jakarta Utara - 14350;
2.8.	ALFIAN HUSIN, S.H., Anggota KPKPN, beralamat di Jalan Tebet
	Dalam VIII No. 15, Tebet, Jakarta;
2.9.	USMAN LUBIS, B.Sc., Anggota KPKPN, beralamat di Jalan
	Helvetia Raya No. 87 Medan, BPP Forum Keluarga KAPPI
	Angkatan 66 Jalan Raden Saleh No. 17, Cikini, Jakarta;
2.10.	Ir. ABDULLAH HEHAMAHUA, M.Sc., Anggota KPKPN, beralamat
	di Griya Lembah Blok A3 / 20 RT. 02 / 24, Depok;
2.11.	Drs. H. ANWAR SANUSI, SH., M.M., Anggota KPKPN, beralamat
	di Jalan Benda Ujung No. 24 Rt. 03 / 01, Ciganjur Jagakarsa,
	Jakarta Selatan, atau Wisma DPR RI A / 4 No. 48, RT. 003 / 05,
	Keluarga Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan;
2.12.	Dra. Hj. ENNY SUNIYAH, S.H., Anggota KPKPN, beralamat di
	Pesantren Nurruzzaroh Jalan Sonokeling Raya Ujung, Bhaktijaya
	Sukmajaya, Depok II Timur;
2.13.	Drs. RUSLI, S.H., M.M., Anggota KPKPN, beralamat di Jalan Pluit
	Raya 200 Komplek Kanna Sayang I Blok II No. 6, Jakarta. Jalan
	Muara Karang Blok S / 5 Utara No. 37, Jakarta - 14450;
2.14.	LUMONDOK L.A. LUNTUNGAN, Anggota KPKPN, beralamat di
	Jalan Raya Krukut No. 18 RT. 02 / 03, Kelurahan Krukut,
	Kecamatan Lima, Depok;
2.15.	Drs. JUSUF SYAKIR, Anggota KPKPN, beralamat di Komplek
	Sandang No. C-3, Paal Merah, Jakarta Barat;
2.16.	Prof. Dr. MOHAMMAD SURYA, Anggota KPKPN, beralamat di
	Jalan Kapten Abdul Hamid 58 Bandung, Jalan Tanah Abang III/24,
	Jakarta Pusat;
2.17.	Brigjen. PROJO SOEWOJO, Anggota KPKPN, beralamat di Jalan
	Kembar Barat Baru No. 1, Bandung;
2.18.	CHAIRUL IMAM, S.H., Anggota KPKPN, beralamat di Jalan
	Delman Indah VI No. 7, Tanah Kusir, Jakarta Selatan;

2.19.	Mayjen. Pol (Pur) MOMO KELANA, M.Si., Anggota KPKPN,
	beralamat di Jalan Asrama Putera No. 9, Pisangan Ciputat,
	Tangerang;
2.20.	PETRUS SALESTINUS, S.H., Anggota KPKPN, beralamat di Jalan
	Bhineka No. 59 RT. 04 / 02 Cipedak Jagakarsa, Jakarta Selatan;
2.21.	DR. LILI ASDIDIREDJO, S.E., Anggota KPKPN, beralamat di Jalan
	Parakan Indah No. 1 RT. 05 / 02, Kelurahan Batununggal,
	Kecamatan Bandung Kidul, Bandung;
2.22.	SOEKOTJO SOEPARTO, S.H., LL.M, Anggota KPKPN, beralamat
	di Komplek BPPT Jalan Tehnologi VIII / 14, Meruya Utara, Jakarta
	Barat;
2.23.	Drs. WINAMO ZEIN, Anggota KPKPN, beralamat di Komplek
	Unilever Jalan Segitiga 12, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan;
2.24.	Drs. H.M. YAFIE THAHIR, Anggota KPKPN, beralamat di Karya
	Indah Village II Jurangmangu Blok I No. 17, Pondok Aren,
	Tangerang;
2.25.	Brigjen. RUDJUAN DARTONO, Anggota KPKPN, beralamat di
	Jalan Perwira No. 23, Bogor, Jawa Barat – 16121;
2.26.	Mayjen. Pol. (Purn.) HARTOYO, Anggota KPKPN, beralamat di
	Perum Bumi Karang Indah, Jalan Bumi Permai Rya IB 5 / 1,
	RT. 013 / 003, Cilandak, Jakarta Selatan;
2.27.	H. AGUS TAGOR, Anggota KPKPN, beralamat di Jalan Kemiri Blok
	J. No. 15 Komplek DPR, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur -
	13950;
2.28.	Drs. AIDIL FITRI SYAH, MBA, Anggota KPKPN, beralamat di Jalan
	Demang Leber Daun No. 32, RT. 024 Blok P / A 1, Palembang;
2.29.	M. WIERDAN, Anggota KPKPN, beralamat di Jalan I No. 59, Kebon
	Baru, Tebet, Jakarta Selatan;
2.30.	Drs. INGET SEMBIRING, Anggota KPKPN, beralamat di Jalan
	Flamboyan II / 38 Rempoa, Ciputat, Jakarta Selatan;
2.31.	Dr. H. KARHI NISJAR SARDJUDIN, Ak., M.M., Anggota KPKPN,
	beralamat di Jalan Merkuri No. 2 Komplek Margahayu Raya,
	Bandung. Jalan Taman Semeru II Blok S No. 512, Jaka Sampurna,
	Bekasi, Jawa Barat;

2.32. **Ir. H. SALEH KHALID, M.M.,** Anggota KPKPN, beralamat di Villa Ilhami A / 65, Karawaci, Tangerang; ------

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: AMIR SYAMSUDDIN, S.H., M.H.; DR. ALBERT HASIBUAN, S.H.; OTTO HASIBUAN, S.H., M.M..; KARTINI MULYADI, S.H.; TRIMOELDJA D. SOERJADI, S.H.; PRAJOTO, S.H., M.A.; NURHASYIM ILYAS, S.H.; YOSEF B. BADEODA, S.H., M.H.; **DENNY KAILIMANG, S.H.**; Advokat dan Pengacara, berkantor di Menara Sudirman Lt. 9, JL. Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/TKH-KPKPN/03 dan Nomor: 02/TKH-KPKPN/03 masing-masing tanggal 17 Maret 2003.; ------Untuk selanjutnya disebut PARA PEMOHON; Telah membaca surat permohonan Para Pemohon; ------Telah mendengar keterangan Para Pemohon; ------Telah mendengar keterangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; -----Telah membaca keterangan tertulis Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; ------Telah memeriksa bukti-bukti; ------Telah mendengar keterangan Ahli dari Para Pemohon; ------

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ------

- 3. Para Pemohon baik selaku badan hukum publik (KPKPN), maupun masing-masing sebagai anggota masyarakat atau perorangan warga negara Indonesia, menganggap bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didasarkan pada 2 (dua) hal sebagai berikut:
 - a. Proses pembentukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ----
 - b. Materi muatan Pasal 13 huruf a; Pasal 69 ayat (1), (2) juncto Pasal 26 ayat (3) huruf a; dan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ------

Di samping itu, Pasal 12 ayat (1) huruf a dan i serta Pasal 40 Undangundang Nomor 30 Tahun 2002 yang bertentangan dengan Pasal 28 huruf G ayat (1) dan Pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -------

- 3. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon, antara lain sebagai berikut:

Di samping itu, Para Pemohon sebagai anggota masyarakat atau perorangan warga Negara Indonesia telah dirugikan hak konstitusionalnya seperti yang diatur Pasal 28 huruf G ayat (1) dan Pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ------

Dasar atau alasan pengajuan permohonan Para Pemohon adalah sebagai berikut : ------

I. MENGENAI HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON.

A. KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON SELAKU KPKPN.

- Kewenangan konstitusional Pemohon (KPKPN) berdasarkan tugas dan kewenangannya yang dirumuskan pada Pasal 17 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagai berikut:
 - - (b) meneliti laporan atau pengaduan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau instansi pemerintah tentang dugaan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dari para Penyelenggara Negara; ------
 - (c) melakukan penyelidikan atas inisiatif sendiri mengenai harta kekayaan Penyelenggara Negara berdasarkan petunjuk adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme terhadap Penyelenggara Negara yang bersangkutan; ------

 - (e) jika dianggap perlu selain meminta bukti kepemilikan sebagian atau seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang

diduga diperoleh dari korupsi, kolusi, dan nepotisme selama menjabat sebagai Penyelenggara Negara, juga meminta pejabat yang berwewenang membuktikan dugaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -------

Pasal 17 ayat (3) disebutkan bahwa : " Pemeriksaaan kekayaan Penyelenggara Negara yang dimaksud ayat (1) dilakukan sebelum, selama, dan setelah yang bersangkutan menjabat; ------

Bahwa kewenangan konstitusional Pemohon (KPKPN) yang dirumuskan Pasal 1 angka 7; Pasal 10, Pasal 11; Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3); Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3); serta Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut adalah didasarkan kepada ketentuan Undang-Undang Dasar baik ketentuan pada bagian Pembukaan Undang-Undang Dasar (Preambule) maupun pada Pasal-pasal Undang-Undang Dasar dengan penjelasan sebagai berikut: ------

- Bahwa dalam Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang termuat dalam Undang-Undang Dasar hasil Amandemen Pertama sampai dengan Amandemen Keempat (1999 s/d 2002) disebutkan antara lain sebagai berikut : ----
 - a. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar adalah sebagai berikut:------

Pertama, Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; *Kedua*, Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; *Ketiga*, Sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan; Keempat, Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan mewajibkan Penyelenggara Negara untuk memelihara budi pekerti dan cita-cita moral rakyat yang luhur; ------

- b. Bahwa Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan dan dalam pasal-pasalnya; --
- c. Bahwa Undang-Undang Dasar bersifat singkat dan supel, yang intinya adalah sebagai berikut : ------
 - Bahwa kehidupan bangsa dan negara Indonesia bersifat dinamis; -----
 - Bahwa yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para Penyelenggara Negara, semangat Para Pemimpin Pemerintahan; -------
 - Bahwa oleh karena itu, dalam Undang-Undang Dasar hanya dimuat aturan-aturan pokok saja, sedangkan hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diatur dalam undang-undang; ------
- 2. Berdasarkan Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar dalam Penjelasan Umum tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Undang-Undang Dasar terdiri dari Pembukaan (Preambule) dan Pasal-pasal; ------
 - b. Bahwa Undang-Undang Dasar menciptakan 4 (empat) pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan dan Pasal pasalnya;
 - c. Bahwa Pasal-pasal Undang-Undang Dasar hanya menetapkan aturan-aturan pokok saja, karena disadari adanya dinamika

- kehidupan masyarakat dan negara Indonesia, serta pentingnya peranan semangat para Penyelenggara Negara; ------
- d. Bahwa permusyawaratan perwakilan menentukan kebijakan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; ------
- e. Bahwa semangat Penyelenggara Negara harus didasarkan pada moral dan budi pekerti yang luhur; ------
- f. Bahwa pengaturan lebih lanjut Pasal-pasal Undang-Undang Dasar diserahkan pada undang-undang; ------
- 3. Bahwa berdasarkan Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar pada Penjelasan Umum yang menyatakan bahwa fungsi undang-undang adalah untuk menyelenggarakan atau melaksanakan lebih lanjut aturan-aturan pokok yang ditetapkan Undang-Undang Dasar, maka dengan demikian kewenangan Pemohon (KPKPN) yang diatur atau terkandung dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pada hakekatnya merupakan kewenangan konstitusional Pemohon (KPKPN) yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Kewenangan KPKPN ini secara yuridis harus dianggap tetap berlaku sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sebaliknya; ---------

Bahwa kewenangan konstitusional Pemohon (KPKPN) yang dirumuskan Padal 1 angka 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), (2), Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3), serta Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut, telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada Pemohon (KPKPN) melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998, yang kemudian dikuatkan oleh Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 dan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003, dengan uraian sebagai berikut: -----

- - a. Dalam konsideran "Menimbang" disebutkan beberapa ketentuan dari Pembukaan (Preambule) Undang-Undang Dasar yang menjadi dasar pembentukannya sebagai berikut : -------

- bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar, pelaksanaan Penyelenggara Negara dilakukan oleh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif; ------
- bahwa tuntutan hati nurani rakyat menghendaki adanya Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab agar reformasi pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna;

- c. Dalam Pasal-pasal Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 antara lain diatur hal-hal sebagai berikut : ------
 - Pasal 1 menyebutkan bahwa : " Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia berketetapan untuk mengfungsikan secara proporsional dan benar Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Kepresidenan, dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, sehingga penyelenggaraan negara berlangsung sesuai dengan Undang-Undang Dasar "; --------

- Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa: " Untuk menghindarkan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan negara harus bersumpah sesuai dengan agamanya, harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat "; -------
- Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa : " Pemeriksaan atas kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga negara yang dibentuk oleh kepala negara, yang keanggotaannya terdiri dari pemerintah dan masyarakat "; ------
- Pasal 5 menyebutkan bahwa : " Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan ini diatur lebih lanjut dengan undang-undang "; ------
- e. Dengan demikian berdasarkan konsideran "Menimbang" dan "Mengingat" dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, maka jelas bahwa Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 yang merumuskan kewenangan Pemohon (KPKPN) tersebut adalah

dibentuk atas dasar ketentuan atau amanat Undang-Undang Dasar melalui Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tersebut, sehingga kewenangan konstitusional Pemohon (KPKPN) yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut adalah kewenangan Pemohon (KPKPN) berdasarkan Undang-Undang Dasar; -------

- 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

 - c. Dalam Pasal-Pasal Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 diatur antara lain sebagai berikut : ------

 - Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa : " Arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah mempercepat proses hukum terhadap aparatur Pemerintah

- Pasal 2 ayat (7) menyebutkan bahwa : " Perlu segera membentuk undang-undang guna mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan kolusi dan/atau nepotisme yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi "; -------

untuk pencegahan korupsi antara lain Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lihat Pasal 2 ayat (6) huruf a Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001); Keempat, MPR merekomendasikan perlu segera membentuk undang-undang guna mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan kolusi dan/atau nepotisme (Lihat Pasal ayat (7) Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001); *Kelima*, menurut rekomendasi MPR dalam Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001, bahwa materi muatan undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak akan memuat materi tentang pencegahan perbuatan-perbuatan kolusi dan/atau nepotisme, karena materi terakhir ini memiliki substansi yang berbeda dan direkomendasikan oleh MPR untuk dimuat dalam undang-undang tersendiri; ------

- 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, pada pokoknya memuat halhal sebagai berikut:
 - a. Dalam konsideran "Menimbang" Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 disebutkan antara lain sebagai berikut : -------
 - Bahwa Undang-Undang Dasar merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia; ------

 - Bahwa perubahan-perubahan tersebut mempengaruhi aturanaturan yang berlaku menurut Undang-Undang Dasar dan mengakibatkan perlunya dilakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; ------

- c. Pasal-pasal Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 antara lain mengatur sebagai berikut : -----

Dari seluruh uraian tentang Kewenangan Konstitusional Pemohon selaku KPKPN tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kewenangan Pemohon (KPKPN) yang dirumuskan pada Pasal 1 angka 7; Pasal 10; Pasal 11; Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3); Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3); serta Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undangundang Nomor 28 Tahun 1999, adalah kewenangan konstitusional Pemohon (KPKPN) yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar yang diberikan kepada Pemohon (KPKPN) melalui Ketetapan MPR Nomor

XI/MPR/1998 dan diperkuat oleh Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001
yang berdasarkan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 dinyatakan masih
tetap berlaku;
B. HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON SELAKU ANGGOTA MASYARAKAT ATAU SELAKU PERORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA.
Hak Konstitusional Para Pemohon Selaku Anggota Masyaraka atau Perorangan Warga Negara Indonesia yang timbul dar Ketentuan Undang-Undang Dasar .
Para Pemohon selaku angggota masyarakat atau perorangar warga negara Indonesia merupakan bagian dari rakyat Indonesia keseluruhannya telah diberikan hak-hak konstitusional oleh Undang Undang Dasar;
 Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar , Para Pemohor selaku bagian dari rakyat Indonesia diberikan hak-hak konstitusional sebagai berikut :
 Dalam Pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Para Pemohor selaku bagian dari rakyat Indonesia diberikan hak-hak konstitusional antara lain sebagai berikut:

- Hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28); ------
- Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat dan negara (Pasal 28 huruf C ayat (2)); -------
- Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28 huruf D ayat (1)); ------

- Hak untuk hidup dalam suasana perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi yang ekonomi efisiensi, dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional (Pasal 33 ayat (4)); -----

Hak Konstitusional Para Pemohon selaku anggota masyarakat atau perorangan warga negara Indonesia yang diperoleh dari Ketentuan Undang-Undang Dasar melalui Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 juncto Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001, dan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, antara lain sebagai berikut:

- 2. untuk menggantungkan harapan atau mengandalkan KPKPN untuk melaksanakan tugas dan fungsi kewenangannya guna mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara; -------
- untuk memiliki penyelenggara negara yang berangsur-angsur lebih baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai proses hasil kerja KPKPN dalam upaya pencegahan tersebut; ---
- 4. untuk berangsur-angsur mengalami atau memperoleh kesejahteraan sosial yang semakin baik sebagai proses hasil kerja KPKPN dalam upaya pencegahan tersebut; ------
- II. PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPTPK) TIDAK MEMENUHI KETENTUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

Para Pemohon mengajukan Pengujian atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK), dengan dasar atau alasan bahwa Para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002,

karena pembentukannya tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar ; ------

Proses pembentukan undang-undang dapat dilihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar yang berisi pokok-pokok pikiran seperti yang telah diuraikan di atas dan pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan; ------

A. PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG BERDASARKAN POKOK-POKOK PIKIRAN YANG TERKANDUNG DALAM PEMBUKAAN (PREAMBULE) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

Bahwa mengenai 4 (empat) pokok pikiran yang menjiwai Pembukaan dan Pasal-pasal Undang-Undang Dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa pembentukan suatu undang-undang yang memenuhi Undang-Undang Dasar adalah harus memperhatikan halhal sebagai berikut:

- Bahwa Para Penyelenggara Negara yang terlibat dalam pembentukan perundang-undangan khususnya MPR, DPR, dan Presiden, haruslah selalu memperhatikan aspirasi rakyat dan dinamika kehidupan masyarakat dan Negara Indonesia yang senantiasa berkembang; -------
- 2. Bahwa para penyelenggara negara itu sendiri khususnya anggota MPR, DPR dan Presiden yang terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah mempunyai semangat untuk menyesuaikan dan membawa masyarakat dan Negara Indonesia ke arah yang lebih baik dan maju dengan selalu mengakomodasi perkembangan aspirasi rakyat dan kehidupan masyarakat dan Negara

Indonesia	pada	saat	suatu	peraturan	perundang-undangan	akan
dibentuk:						

- 4. Bahwa dengan demikian dalam proses pembentukan suatu undangundang, DPR dan Presiden selain harus memperhatikan Pembukaan dan Pasal-pasal Undang-Undang Dasar, harus pula memperhatikan Ketetapan-ketetapan MPR yang berkaitan dengan materi undangundang yang sedang dibentuk; -------
- **B. PROSES** PEMBENTUKAN **UNDANG-UNDANG MENURUT** KETETAPAN MPR NOMOR III/MPR/2000 TENTANG SUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAIMANA YANG DIAMANATKAN **OLEH PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN** 1945.

 - 2. Dalam Pasal-pasal Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 ditentukan hal-hal sebagai berikut : -----
 - a. **Pasal 2** menyebutkan bahwa : " Tata urutan peraturan perundangundangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum

Pembentukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar dengan alasan-alasan hukum sebagai

2002 TIDAK MEMENUHI KETENTUAN BERDASARKAN UNDANG-

UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

C.

berikut: -----

 Pembentukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 sesungguhnya merupakan amanat Undang-Undang Dasar melalui Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 juncto Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998. Pembentukan undang-undang ini dimaksudkan untuk mewujudkan ketentuan Pasal 2 ayat (6) huruf a Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 yang menyatakan bahwa untuk pencegahan korupsi perlu dibentuk beberapa undang-undang termasuk undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -------

- - a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar, pelaksanaan penyelenggaraan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif; ------
 - b. Bahwa tuntutan hati nurani rakyat menghendaki adanya penyelenggaraa negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab agar reformasi pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna; ------

 - d. Bahwa dalam rangka rehabilitasi seluruh kehidupan nasional yang berkeadilan, dibutuhkan penyelenggara negara yang dapat dipercaya melalui usaha pemeriksaan harta kekayaan para pejabat negara dan mantan pejabat negara serta keluarganya, yang diduga

berasal dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme; ------

- 6. Dalam konsideran "Mengingat" Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 menyebutkan dasar pembentukannya adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 sama sekali tidak menyebutkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 sebagai dasar pembentukannya. Padahal Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dibentuk berdasarkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998; ------
- 7. Bahwa dengan demikian, pembentukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 telah mengenyampingkan Ketetapan MPR yang merupakan aturan hukum yang lebih tinggi dari pada undang-undang sehingga aspirasi rakyat dan dinamika kehidupan masyarakat dan Negara Indonesia yang sedang berkembang pada saat itu, sama

- 8. Di dalam Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 pada Pasal 2 ayat (6) dan (7) ditentukan bahwa undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, materi muatannya jelas terpisah dari materi muatan undang-undang lain mengenai pencegahan terjadinya perbuatan-perbuatan kolusi dan nepotisme. Namun di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 khususnya pada Pasal 69 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 26 ayat (3) huruf a, ditetapkan bahwa Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) menjadi bagian kecil dari organisasi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK), dan bahkan fungsi KPKPN diambil alih menjadi fungsi KPTPK; ------
- III. MATERI MUATAN DALAM BEBERAPA AYAT DAN PASAL UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPTPK) BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN MERUGIKAN HAK DAN KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON.

Bahwa materi muatan dalam beberapa ayat dan pasal tertentu dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan dengan UndangUndang Dasar dan nyata-nyata merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon, dengan penjelasan sebagai berikut : ------

A. KETENTUAN PASAL 13 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN SEKALIGUS MERUGIKAN KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON (KPKPN)

Ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa : " Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwewenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan antara lain melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara ", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut: --------

- 3. Bahwa kewenangan konstitusional Pemohon (KPKPN) antara lain diatur dalam Pasal-pasal Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, antara lain sebagai berikut:

 - d. *Pasal 17 ayat (1)* menyebutkan bahwa : " Komisi Pemeriksa mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan penyelenggara negara "; -------

4. Dengan demikian, jelas bahwa ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut adalah sangat bertentangan dengan amanat dan ketentuan Undang-Undang Dasar melalui Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 khususnya pada Pasal 1 angka 7, Pasal 10; Pasal 11; Pasal 12 ayat (1) dan (2); Pasal 17 ayat

- (1), (2), dan (3); dan Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut; ------

Pertama. undang-undang beserta membentuk peraturan pelaksanaan untuk mencegah korupsi, dalam hal ini termasuk membentuk undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lihat Pasal 2 ayat (6) Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001). Undang-undang ini kemudian dikenal sebagai 2002 Undang-undang Nomor 30 Tahun tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimohonkan oleh Para Pemohon untuk dilakukan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar : -----

Kedua, membentuk undang-undang yang lain mengenai pencegahan terjadinya perbuatan-perbuatan kolusi dan/atau nepotisme (Lihat Pasal 2 ayat (7) Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001). Dan hingga saat ini undang-undang tentang pencegahan terjadinya perbuatan-perbuatan kolusi dan/atau nepotisme ini belum terbentuk; --------

6. Bahwa dengan demikian, berdasarkan amanat dan ketentuan Undang-Undang Dasar melalui Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan yang diperkuat oleh Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001, kewenangan untuk pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan kewenangan konstitusional Pemohon (KPKPN) seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, sebelum terbentuknya undang-undang lain yang khusus mengatur tentang pencegahan perbuatan-perbuatan kolusi dan/atau nepotisme;

Dengan demikian, ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan telah merugikan kewenangan konstitusional Pemohon (KPKPN) seperti telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7, Pasal 10; Pasal 11; Pasal 12 ayat (1) dan (2); Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3); dan Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; -------

- B. KETENTUAN PASAL 69 AYAT (1) DAN AYAT (2) JUNCTO PASAL 26 AYAT (3) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR DAN MERUGIKAN KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON (KPKPN).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lembaga independen Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar melalui Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, yang berfungsi untuk korupsi, dan mencegah praktek kolusi nepotisme dalam penyelenggaraan negara, dan mempunyai kewenangan konstitusional untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kekayaan

Bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 26 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut adalah jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- 3. Dengan demikian, materi muatan Pasal 69 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 26 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut adalah jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar mengenai kewenangan konstitusional Pemohon (KPKPN) seperti yang dirumuskan pada Pasal 1 angka 7, Pasal 10; Pasal 11; Pasal 12 ayat (1) dan (2); Pasal 17 ayat (1),(2),dan (3); dan Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999,

- khususnya pada Pasal 11; Pasal 12 ayat (1) dan (2); Pasal 17 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; ------
- C. KETENTUAN PASAL 71 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR DAN MERUGIKAN KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON (KPKPN).

 - Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dengan alasan hukum sebagai berikut:
 - 1. Bahwa Undang-Undang Dasar melalui Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 pada Pasal 2 ayat (6) dan ayat (7), telah menentukan bahwa materi tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi diatur tersendiri dalam sebuah undang-undang, dalam hal ini Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, sedangkan materi tentang pencegahan perbuatan-perbuatan kolusi dan/atau nepotisme diatur tersendiri pula secara terpisah dalam undang-undang yang lain tentang pencegahan terjadinya

- perbuatan-perbuatan kolusi dan/atau nepotisme. Jadi materi muatan undang-undang tentang pencegahan kolusi dan/atau nepotisme tidak boleh dicaplok atau diambil alih oleh undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi; -------

- 4. Bahwa secara materiel, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang materi muatannya tidak mengakomodasikan aspirasi rakyat dan dinamika kehidupan masyarakat dan Negara Indonesia, tidak dapat menghapuskan fungsi, tugas, dan kewenangan KPKPN sebagaimana yang dirumuskan di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999. Materi muatan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 telah mengakomodasi secara penuh aspirasi rakyat dan dinamika kehidupan masyarakat dan negara, sebagaimana yang

ada di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar dan dalam rumusan, konsideran dan pasal-pasal Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998; ------

D. KERUGIAN HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON SEBAGAI ANGGOTA MASYARAKAT ATAU PERORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA.

- - untuk memiliki sebuah lembaga atau badan hukum publik independen yang berfungsi untuk mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara, dalam hal ini KPKPN, tidak terpenuhi atau tidak tercapai; --------
 - untuk menggantungkan harapan atau mengandalkan KPKPN untuk melaksanakan tugas dan fungsi kewenangannya guna mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara, tidak terpenuhi atau tidak tercapai; -----
 - untuk memiliki Penyelenggara Negara yang berangsur-angsur lebih baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai

proses hasil kerja KPKPN dalam upaya pencegahan tersebut, tidak terpenuhi atau tidak tercapai; ------

- untuk berangsur-angsur mengalami atau memperoleh kesejahteraan sosial yang semakin baik sebagai proses hasil kerja KPKPN dalam upaya pencegahan tersebut, tidak terpenuhi atau tidak tercapai;

Bahwa Para Pemohon sebagai anggota masyarakat atau perorangan warga negara juga menderita kerugian berkaitan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf i serta Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Pasal 12 ayat 1 huruf a berbunyi: " Dalam melaksanakan tugas Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan ". Pasal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: " Setiap orang berhak atas perlindungan diri Pribadi, Keluarga, Kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari rasa ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi "; ---------
- Penerapan Pasal 12 ayat (1) huruf a tersebut tanpa ada pembatasan, kriteria dan kualifikasi tentang kapan dimulai terhadap siapa saja dan kaitan perkara apa saja serta bagaimana jaminan kerahasiaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap hasil pembicaraan yang disadap dan direkam,

- Bahwa tidak adanya pembatasan/proteksi dan kriteria atau kualifikasi tentang kapan dimulainya penyadapan dan rekaman pembicaraan dan terhadap siapa saja penyadapan dan rekaman itu dapat dilakukan serta sejauh mana jaminan hasil sadapan dan rekaman itu tidak disalahgunakan untuk pemerasan dan tujuan-tujuan negatif lainnya hal itu telah sangat mengganggu rasa aman dan perlindungan diri pribadi setiap anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya setiap Penyelenggara, baik di bidang Eksekutif, dan Legislatif maupun Penyelenggara Negara di bidang Yudikatif serta penyelenggara bidang lainnya; ------
- Pasal 12 ayat (1) huruf i berbunyi : " Meminta bantuan Kepolisian atau Instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dalam perkara pidana korupsi yang sedang ditangani ". Pasal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang hak atas pengakuan, iaminan, perlindungan, dan kepastian hukum; karena kewenangan penangkapan dan penahanan tanpa dibatasi sampai berapa lama komisi ini mempunyai kewenangan melakukan penahanan dan penangkapan. Tidak adanya pembatasan lamanya waktu penahanan dan penangkapan dan kepada siapa dimintakan perpanjangan waktu penahanan jelas sangat bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28G Undang-Undang Dasar dan Perubahannya; -----

Pasal 40 berbunyi : " Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi ". Pasal ini juga bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut tidak memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi Penyelenggara Negara atau siapapun juga sebagai tersangka, manakala dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan cukup bukti atas dugaan korupsi terhadap Tersangka. Padahal Surat Penghentian Penyidikan itu sangat diperlukan bagi setiap Tersangka kasus korupsi, yang terkait dengan ketentuan Pasal 12 e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur tentang : Pemberhentian sementara Tersangka dari Jabatannya. Ketentuan ini juga telah menutup jalan bagi masyarakat dalam fungsi kontrolnya menjalankan terhadap Penyidikan dan Penuntutan kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----

KESIMPULAN:

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut : ------

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon; ------
- Menyatakan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; ------

Atau setidak-tidaknya memutus sebagai berikut :

- Menyatakan Pasal 13 huruf a; Pasal 69 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 26 ayat (3) huruf a dan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -------
- Menyatakan Pasal 13 huruf a; Pasal 69 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 26 ayat (3) huruf a dan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun

- 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; ------
- Menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf a dan i serta Pasal 40
 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
 Tindak Pidana Korupsi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; ------

UMUM

Bahwa pembentukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dimaksudkan untuk mewujudkan supremasi hukum yang sebelumnya telah dilandasi oleh kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; serta Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; ------

POSISI HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, oleh karena itu perlu dipertanyakan kepentingan setiap anggota KPKPN yang telah menandatangani atas nama KPKPN:

- Apakah tepat sebagai pihak (*legal standing*) yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 ?
- Apakah setiap anggota KPKPN yang bertanda tangan betul-betul bertindak dan mewakili KPKPN tanpa suatu paksaan apapun ?
- Apakah setiap anggota mewakili diri pribadi atau mewakili KPKPN sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf c?

Untuk itu, perlu dibuktikan, kerugian yang nyata bahwa hak konstitusionalnya dilanggar oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002; ----

- Apakah KPKPN termasuk lembaga negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) ?
- Apakah benar bahwa hak konstitusional Para Pemohon sebagai bagian dari rakyat Indonesia untuk menggantungkan harapan atau mengandalkan KPKPN untuk melaksanakan tugas dan fungsi kewenangan guna mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggara Negara ?
- Apakah proporsional dikatakan bahwa hak konstitusional Para Pemohon sebagai bagian dari rakyat Indonesia untuk berangsur-angsur mengalami atau memperoleh kesejahteraan sosial yang semakin baik sebagai proses hasil kerja KPKPN dalam upaya pencegahan tersebut ?

KETERANGAN PEMERINTAH ATAS ARGUMEN HUKUM PEMOHON

Bahwa pembentukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak mengesampingkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, sehingga tidak bertentangan dengan undang-undang karena:

- b. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme telah dicantumkan dan dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 (sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dengan undang-undang), yang menentukan bahwa Ketetapan MPR tersebut

sebagai landasan kebijakan yang kuat dalam memberantas tindak pidana korupsi; -----

Bahwa Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sangat mempertimbangkan bahwa penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Dengan demikian, penyatuan KPKPN dalam Komisi Pemberantasan Korupsi suatu kebutuhan yang mendesak dalam rangka menghindari hambatan metode penegakan hukum secara luar biasa di atas, termasuk hambatan adanya pengaruh atas kewenangan yang luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; ------

Berdasarkan uraian argumen hukum Pemerintah di atas, maka tidak terdapat satupun hal yang merugikan kewenangan konstitusional Para Pemohon (KPKPN) dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; ------

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon a quo, pada persidangan tanggal 26 Januari 2004 telah didengar keterangan dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang diwakili oleh Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.00/0173/DPR RI/2004 tanggal 19 Januari 2004, dan Mahkamah Konstitusi telah pula menerima keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 17 Pebruari 2004, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGENAI SYARAT FORMALITAS PERMOHONAN

Bahwa menurut Dewan Perwakilan Rakyat hak konstitusional adalah hak yang nyata-nyata terdapat dalam konstitusi atau setidak-tidaknya secara substansial dapat ditafsirkan terdapat dalam konstitusi, sedangkan kewenangan konstitusional hendaknya dipahami sebagai kewenangan yang lahir dan terdapat dalam konstitusi Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis, sehingga tidak terdapat hak dan kewenangan konstitusional KPKPN; ---

Bahwa perubahan atas sebagian Pasal dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 khususnya mengenai KPKPN, maka subyek hukum publik KPKPN mengalami perubahan, karena KPKPN berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi bagian dari bidang pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi; -------

Bahwa fungsi pencegahan korupsi tetap dijamin dan diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, dan secara fungsional pencegahan korupsi merupakan sebuah sistem yang tidak tergantung semata-mata pada orang tertentu. Undang-undang a quo juga tidak meniadakan pencegahan kolusi dan nepotisme karena bentuk korupsi dapat terjadi diantaranya melalui kolusi dan nepotisme dan tidak menghapus ketentuan pidana kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999;

Bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 sama sekali tidak mengesampingkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Tidak dicantumkannya Ketetapan MPR dalam konsideran suatu undang-undang semata-mata karena alasan teknis "Mengingat" perundang-undangan. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 telah dimasukkan dalam konsideran "Mengingat" Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 telah dijadikan konsideran "Mengingat" dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Kedua undang-undang tersebut telah menjadi dasar pertimbangan "Mengingat" dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002; ------

Bahwa hak dan kewenangan KPKPN oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tetap dijamin dan dialihkan dalam bidang pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); ------

Bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dibahas antara Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Pemerintah. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Bahwa Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tidak perlu dijadikan sebagai konsideran "Mengingat" dalam suatu undang-undang; ------

Bahwa permohonan Para Pemohon hanya dilandasi oleh pemikiran yang bersifat asumtif, tidak didasarkan pada argumentasi konstitusional dan semata-mata didasarkan atas penilain kepentingan individual serta tidak sesuai dengan kehendak Pasal 51 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003; ------

MENGENAI POKOK MATERI PERMOHONAN

Bahwa Pasal 26 ayat (3) yang mengatur mengenai struktur atau sub bidang pencegahan KPK, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak merugikan hak dan kewenangan konstitusional Para Pemohon; ------

Bahwa Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak merugikan kewenangan konstitusional Para Pemohon, karena kewenangan Para Pemohon diberikan oleh undang-undang, bukan oleh konstitusi / Undang-

Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat membantah pernyataan Para Pemohon yang menyatakan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak dapat menghapuskan fungsi, tugas, dan kewenangan KPKPN sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, karena hal tersebut merupakan pendapat yang berlebihan dan tidak proporsional; ------

Bahwa Undang-Undang Dasar tidak memberikan hak konstitusional kepada Para Pemohon untuk memiliki lembaga atau badan hukum yaitu KPKPN. Pemilik lembaga KPKPN bukan individual, tetapi negara sekaligus sebagai pemberi tugas, fungsi dan kewenangan dalam rangka pencegahan korupsi;

Bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar. Pasal 12 ayat (1) huruf a berbunyi : " Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan." Pasal 28D ayat (1) berbunyi : " Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

Bahwa penyadapan dan merekam pembicaraan seseorang bersifat terbatas, tidak terhadap setiap orang, kecuali orang tersebut terdapat dugaan melakukan suatu perbuatan tindak pidana korupsi. Penyadapan dan merekam pembicaraan semata-mata dalam kaitan proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan; -------

Bahwa Pasal 40 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena Pasal 40 a quo mengatur bahwa KPK tidak mempunyai hak untuk penghentian penyidikan. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan,

dan penuntutan, tetapi tidak memberikan kewenangan penghentian penyidikan dan penuntutan. Hal itu tidak berarti akan merugikan hak konstitusional warga negara; ------

- Bukti P-2: Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undangundang Republik Indonesia tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari DPR – RI, (foto kopi); -----------
- 3. Bukti P-3: Dokumen Pembahasan RUU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari Partai Persatuan Pembangunan DPR RI, (foto kopi); ------
- 4. Bukti P-4: Majalah Jurnal Keadilan Vol. 3 No. 1 Tahun 2003, (asli); ----
- 5. Bukti P-5: Kesaksian tertulis H. Sayuti Rahwarin, Wakil Ketua Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah DPR RI, (foto kopi); ------
- 6. Bukti P-6: Guntingan Pers (Kliping) mengenai Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), (foto kopi); ---

Menimbang bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli, yaitu:

- **1. Prof. Dr. Muladi, SH**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan keahliannya, yang pada pokoknya sebagai berikut : ------
- Bahwa keberadaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, dan Undang-undang Nomor 30 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak lepas dari gerakan reformasi pada bulan Mei 1998 yang kita semua mengalami sesuatu pengalaman yang sangat dramatis;
- Bahwa menurut hakekatnya, yang disebut sebagai suatu gerakan reformasi atau reform movement adalah suatu usaha sistematik dari seluruh Indonesia, kesadaran bangsa dengan penuh untuk mengaktualisasikan kembali nilai-nilai berdasarkan demokrasi yang ada pada masa (rezim) sebelumnya, nampaknya mengalami distorsi yang luar biasa. Dari sekian banyak nilai dasar demokrasi itu, ada satu hal yang sangat penting yaitu usaha untuk menciptakan Pemerintah yang transparan, accountable dan responsive atau sering disebut good governance. Disitulah semangat yang luar biasa dari seluruh bangsa Indonesia untuk menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- Bahwa menafsirkan kewenangan Konstitusional dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 51, maka pendekatan yang harus dilakukan tidak seharusnya hanya bersifat juridis dogmatis atau pendekatan yang disebut pendekatan doctrinal, yang melihat hukum itu hanya dari kaca mata inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum yang close ended. Kemudian yurisprudensi yang bersifat kaku, dan orang dapat bicara tentang sejarah hukum, pendekatan hukum

secara sistimatis atau perbandingan hukum yang melihat hukum dalam kaca mata yang sempit; ------

Bahwa hukum harus dilihat dalam pendekatan **sosio-legal**, yang tidak hanya melihat hukum dalam segi struktur substansi, tapi juga budaya hukum, dimana hukum dapat ditempatkan sebagai variabel bebas yang mempengaruhi perkembangan sosial politik ekonomi, sosial budaya dan sebagainya. Sebaliknya hukum dapat juga menjadi **variabel** tidak bebas atau **variabel** yang dipengaruhi oleh perkembangan sosial yang luas; -------

Bahwa persoalan kewenangan konstitusional itu akan terkait dengan 3 moralitas, yaitu : ------

- Moralitas Institusional, berkaitan dengan keberadaan Undangundang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keberadaan lembaga itu sudah benar, tetapi undang-undang ini telah melakukan suatu langkah down grading dan under estimate, meremehkan keberadaan KPKPN yang semula menjadi suatu lembaga yang besar, yang disebut sebagai preventive anti corruption body, menjadi suatu sub sistem saja dari lembaga pencegahan di dalam Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Moralitas sipil atau moralitas individual, berupa down grading dan under estimate terhadap para anggota KPKPN, yang semula

merupakan pejabat yang diangkat melalui *fit and proper test* yang sangat ketat dan dipercaya. Tapi pada akhirnya kedudukan pejabat-pejabat KPKPN ini hanya digantikan oleh staf saja. Seorang staf yang tidak memerlukan *fit and proper test*, yaitu staf bidang pencegahan, sub pencegahan di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi yang sangat kecil; -------

Bahwa fungsi pengadilan yang merupakan kekuatan yudikatif saat ini diperkuat tidak hanya oleh Mahkamah Agung, tapi juga Mahkamah Konstitusi dan juga di *support* oleh Komisi Yudisial, berfungsi menafsirkan undang-undang. Sistem checks and balances belum berjalan dengan baik dan sehat, tetapi masih menonjolkan power competitions atau power contest, yang sering kali menimbulkan suatu implikasi adanya image telah terjadi politisasi hukum, dan masingmasing lembaga ini menunjukkan kekuatannya dengan caranya sendirisendiri; -----Keberadaan undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebetulnya sudah sangat baik sesuai dengan amanat reformasi, tetapi apa yang dilakukan oleh pengundang-undang ini menunjukkan adanya suatu *image* telah terjadinya politisasi hukum, artinya lembaga KPKPN yang besar, yang sudah mendemonstrasikan kemampuannya, mungkin dianggap eksesif sehingga kekuasaannya dikurangi; ------Menurut kecenderungan teoritik maupun universal, keberadaan lembaga preventif dan lembaga yang bersifat represif tidak dapat dicampur adukkan, karena masing-masing mempunyai suatu kewenangan yang bersifat *komplementer* yang sama besarnya, bahkan sering dikatakan bahwa pencegahan lebih penting dari pada penyembuhan; ------Indonesia baru-baru ini menandatangani *United Nations Conventions* Against Corruption tahun 2003 di Wina. Di situ ada dua lembaga yang dipisahkan betul-betul yaitu *preventive anti corruption body* dan repressive anti corruption body dalam bentuk suatu lembaga semacam KPK; ------Penempatan lembaga *preventif* ini akan mendapatkan suatu porsi yang besar dan menjadi sesuatu yang dipandang penting, sehingga kalau KPKPN di integrasikan ke dalam bagian pencegahan di dalam KPK, maka di samping berakibat terjadinya down grading terhadap KPKPN, dan tidak sesuai dengan amanat Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, juga bertentangan dengan prinsip-prinsip universal yang menghendaki preventive anti corruptions body yang sebenarnya menempati posisi yang sangat strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi; ------

- Bahwa memang tidak hanya sekedar merupakan refleksi dari suatu *power contest*, tetapi juga mengindikasikan bahwa penanganan korupsi masih belum serius dalam menangani korupsi. Persoalannya adalah suatu realitas politik, bahwa lembaga legislative terdiri juga dari kekuatan-kekuatan politik yang sekarang memang mempunyai kedudukan, jadi tidak serius di dalam menangani karena korupsi ini masih dianggap suatu hal yang merupakan *ordinary crime*, kejahatan biasa, sehingga cukup diatasi dengan Undang-Undang Korupsi. Tapi harus dipahami bahwa lembaga preventive anti corruptions body seperti KPKPN yang bersih justru harus diperluas, tidak dikerdilkan; -----Korupsi saat ini cenderung menjadi extra - ordinary crimes, tidak merupakan kejahatan *conventional* lagi, oleh karena itu kurang legal jika memandang bahwa pencegahan tidak penting. Karena dalam perkembangan international, misalnya Tindak Pidana Korupsi merusak lembaga dan nilai-nilai demokrasi, merusak nilai-nilai etika dan keadilan, bersifat diskriminatif dan menghambat kompetisi jujur disegala bidang. Penyuapan, dan *high level corruptions* mencederai pembangunan yang berkelanjutan dan prinsip suprementasi hukum. Dalam konferensi internasional ada istilah asset recovery, hal itu merupakan suatu perkembangan yang penting sekali pada masa mendatang; ------Kemungkinan korupsi berkaitan dengan kejahatan-kejahatan terorganisasi seperti *money laundring* dalam Undang-undang *money* laundring (pencucian uang), korupsi itu sebagai predicate crimes, kejahatan predikat, sumber dari *money laundring*. Korupsi dapat membahayakan stabilitas politik, korupsi terbukti cenderung bersifat trans pejabat antar nasional, penyuapan-penyuapan negara. menimbulkan bahaya terhadap human security misalnya pendidikan, fungsi-fungsi pelayanan sosial yang sangat tidak teratur, korupsi merusak mental pejabat publik dan mereka yang bekerja di dalam wilayah kepentingan umum. Jadi lembaga pencegahan itu harus diposisikan sebagai menjadi mahluk besar bukan mahluk kerdil; ------
- Bahwa dari segi teoritis konseptual ada yang disebut sebagai *criminal policy*, kebijakan pencegahan kejahatan atau kebijakan *criminal*, yang
 merupakan subsistem dari kebijakan penegakan hukum, dan kebijakan

penegakan hukum adalah merupakan subsistem sosial dalam arti luas. Criminal policy adalah usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dalam hal ini korupsi. Jadi pada dasarnya ada dua elemen yaitu : mendayagunakan sistem keadilan pidana dalam arti bersifat *represif, repressive measures*, menggunakan sistem keadilan pidana, disebut sebagai usaha *preventivetual punishment* pencegahan tanpa menggunakan pidana, yang termasuk penyehatan mental masyarakat, penyehatan manajemen dan kontrol terhadap asset-asset publik yang baik dan sebagainya. Hal ini suatu langkah yang luar biasa, dan syarat konseptual ini koordinatif tapi tidak terpisah (komplementer) satu sama lain; ------Kalau berbicara undang-undang, mungkin ada anggapan bahwa pemberantasan itu juga merupakan suatu dari pencegahan adalah betul. Kalau berbicara sistem keadilan pidana, maka ujung-ujungnya juga bersifat *preventive*, supaya yang akan datang tidak terjadi lagi dalam pemidanaan yang berat;------Tetapi secara konseptual dan juga *international trend*, maka aspek prevention merupakan suatu masalah yang sangat penting, sangat signifikan, sehingga perlu ada suatu lembaga yang besar yang dibentuk; Kalau kita mengkaji *United Nations Conventions anti-corruption* yang disebut sebagai preventive anti-corruption body, lembaga itu merupakan suatu lembaga yang sangat besar, yang menyangkut perumusan kebijakan sampai kepada implementasi langkah-langkah strategis apa yang dilakukan dalam kebijakan, termasuk kontrol misalnya terhadap tindakan represif; ------Ahli tidak keberatan penggabungan dua lembaga itu, tapi dalam penggabungan itu harus terefleksikan hal-hal sebagai berikut : Pertama di dalam judul undang-undang harus jelas, bukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang konotasinya cenderung bersifat represif semata-mata. *Kedua* adalah memasukkan unsur pencegahan ke dalam undang-undang tetapi harus proporsional, tidak melakukan down grading dan underestimate terhadap KPKPN. KPKPN lebih baik diperbesar menjadi suatu *preventive anti corruption body*, bukan sebaliknya di *down grading* menjadi suatu lembaga yang kecil, yang

fungsinya hanya mendaftar, tidak ada *follow up* untuk memantau atau penyelidikan, mempertanggungjawabkan *akuntabilitas* (accountability);

- Kita menghendaki suatu Pemerintahan yang transparan, accountable dan responsif terhadap nilai-nilai keadilan atau good governance. Tujuan sesungguhnya Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001, adalah untuk memperkuat komitmen kita dalam melaksanakan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, maka ada suatu isyarat bahwa dibentuknya dua lembaga yaitu yang bersifat represif dan yang bersifat preventif, yang secara konseptual terpisah. Apakah isyarat tersebut adalah kemauan rakyat kita melihat Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tersebut yang menghendaki adanya pemisahan dalam bentuk yang proporsional?
- Bahwa Ketetapan MPR dalam hirarkhi perundang-undangan masih sangat relevan, selama belum diatur dalam suatu undang-undang, sudah diadakan evaluasi. Apalagi kalau menyangkut KKN, undang-undang itu hanya dapat selesai kalau pemberantasan KKN sudah tuntas. Jadi suatu hal yang sangat penting dan itu di hasilkan dalam suatu sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kedudukannya sangat strategis, sehingga aspirasi rakyat yang tertuang dalam Ketetapan MPR harus dijaga konsistensinya, oleh karena itu perundang-undangan pun dalam konsideran "Mengingat" akan selalu merujuk ketentuan-ketentuan baik di dalam konstitusi maupun dalam Ketetapan MPR atau peraturan-peraturan yang lebih tinggi kedudukannya, yang dipersoalkan adalah di dalam pembuatan perundang-undangan itu, *Pertama* adalah keberadaan suatu *draft akademis*. Dan *draft akademis* itu dapat dilihat

apakah pembentukan undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu ada konsistensinya ?

Jadi biasanya dalam draft akademis tidak memuat suatu pasal per melihat academic reasoning pasal. tapi dan akuntabilitas (accountability), apakah dia mempunyai suatu cantolan filosofis, historis dan juga pendekatan-pendekatan lain yang bersifat sosiologis. Kedua, pembakuan-pembakuan istilah yang dimantapkan baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat maupun Sekretaris Negara, dan pada akhirnya kita masuk dalam koridor sosial politik yang sangat kompleks yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Semua proses itu akan memperhatikan berbagai hal yang disebut sebagai konsistensi atau inkonsistensi dengan suatu peraturan-peraturan atau aspirasi yang ada sebelumnya; ------

Bahwa secara substansi setiap orang setuju tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, semua mendukung dan itu adalah harapan kita satu-satunya. Saudara Taufiequrrachman Ruki (Ketua KPK) dan kawan-kawan itu dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan mengembalikan kepercayaan kita kepada good governance di Indonesia. Secara substansif kita tidak perlu mempersoalkan, mungkin ada kekurangan di sana sini yang perlu diperbaiki, misalnya tentang keberadaan Pengadilan Ad Hoc Korupsi yang mestinya tidak hanya melayani hasil penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tapi juga seluruh hasil dari Kejaksaan maupun Kepolisian harus diadili oleh lembaga itu. Oleh karena itu keberadaan **ad hoc** ini penting sekali. Supaya lebih adil, lebih professional, Pengadilan itu tidak hanya. Kalau hanya melayani hasil dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu saja, karena akan bersifat diskriminatif. Itu salah satu contoh yang harus diperbaiki; ---Pada dasarnya, Ahli sangat mendukung keberadaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Persoalannya kenapa aspek atau kelembagaan yang menyangkut pencegahan itu di *down grade* dan dimasukkan secara tidak proporsional. Jadi itu adalah suatu cita-cita yang luhur, suatu nilai-nilai yang disebutkan sebagai original values yang dimuat Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, tidak dapat

dikesampingkan, sedemikian saja dengan alasan efisiensi, lebih murah dan sebagainya. Adalah sesuatu hal yang tidak benar, jika efisiensi mengesampingkan *original values* yang sangat besar; ------

- - Bahwa efisiensi itu dari segi ekonomi, berarti : " dengan pengeluaran yang seminimal mungkin kita mencapai tujuan yang semaksimal mungkin ", berhasil guna dan berdaya guna. Efisien dan efektif lazimnya merupakan satu kesatuan. Pasal-pasal pengaturan tentang pencegahan yang ada di dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berasal dari Pasal 17 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999. Kewenangan KPKPN sangat besar dan yang paling penting adalah subpoena power. Fungsi penyelidikan itu menimbulkan suatu kewibawaan yang besar dari lembaga itu. KPKPN biasa menindaklanjuti penanganan korupsi atas inisiatif sendiri untuk memperoleh bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi, yang menimbulkan effect dictum kepada potential offender atau mereka yang dicurigai sebagai pejabat-pejabat yang tidak jujur. Memang wewenang itu banyak menimbulkan reaksi karena dianggap melanggar HAM dan sebagainya. Memang perlu diperbaiki, sehingga tidak melanggar right to privacy dan sebagainya. Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 kewenangan Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pencegahan itu memang luas, yaitu mulai dari pendaftaran, pemeriksaan penyelenggara Negara, kemudian menerima laporan dan menerapkan status kredifikasi, menyelenggarakan program pendidikan, program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi, kampanye anti korupsi, dan kerjasama bilateral dan multilateral dalam pemberantasan tindak pidana Namun, KPKPN yang merupakan suatu lembaga yang besar hanya masuk di dalam subsistem dari pencegahan yaitu melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara, tidak ada follow up apa yang harus dilakukan. Hal ini bukan lagi persoalan efisiensi, karena efisiensi itu tidak seharusnya menghilangkan hakikat dari fungsi-fungsi yang bersangkutan, misalnya kewenangan **subpoena power** harus tetap ada; Fungsi penyelidikan juga harus ada untuk menunjang langkah-langkah represif. Kemudian penelitian kekayaan itu juga terjadi sebelum, pada saat, dan setelah menjabat setelah lima tahun, jadi berkelanjutan. Baik terhadap orang yang dicurigai melakukan tindak pidana maupun yang belum dalam satu kesatuan, sebagai public accountability para pejabat. Hal itu suatu langkah yang baik, dan di dalam konferensi internasional pun diatur ketentuan yang lebih luas mengenai masalah itu; Efisiensi boleh, tapi tidak menghilangkan fungsi-fungsi. Dalam Undangundang Nomor 30 Tahun 2002 kelihatan sekali bahwa langkah efisiensi itu mengkerdilkan, menghapuskan fungsi-fungsi utama dari KPKPN, jadi bukan langkah efisiensi tapi langkah down grading; ------

Bahwa dalam *Preambule*, tertib negara ini syarat dengan muatan Pancasila yang dapat ditafsirkan secara luas. Itulah yang dimaksud bahwa *Preambule* tidak hanya merupakan *value system* tapi juga *grand value system*. Jadi otomatis kalau mau menguji undang-undang, tidak hanya menggunakan pendekatan yuridis-normatif, tapi juga pendekatan sosio-legal. Artinya sejauh mana *legal spirit* yang ada dalam undang-undang itu. bertentangan dengan Undang-Undang Dasar beserta turunan-turunannya yang dibuat Majelis Permusyawaratan Rakyat:

Bahwa Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebetulnya menghasilkan checks and balances system yang lebih baku, lebih dewasa, tapi nampaknya sampai hari ini pun image terjadinya power competition atau power contest tetap berlangsung. Hal itu juga dibuktikan dalam proses pembentukan undang-undang, suatu undang-undang apabila telah disepakati oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sidang Paripurna, kemudian diajukan ke Presiden, kalaupun Presiden tidak mau tanda tangan, selama tiga puluh hari otomatis undang-undang itu berlaku; ------Ini suatu hal yang aneh, dan tidak ada kewenangan Pemerintah (eksekutif) untuk memveto suatu produk perundang-undangan. Hal itu sebagai salah satu gambaran *power contest*. Sebaliknya Presiden dapat melakukan, menghambat jalannya undang-undang dengan tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan tertentu, misalnya komisi - komisi atau langkah tindak lanjut Peraturan pembentukan Pemerintah. Inipun merupakan suatu bukti adanya *power contest*. Saat ini *power contest* tidak hanya terjadi dalam bidang legislasi, tetapi juga dalam bidang budget dalam masalah pengawasan; ------Bahwa kalau dikaji secara hirarkhi perundang-undangan dasar hukum keberadaan KPK lebih rendah dari keberadaan KPKPN. KPKPN didasarkan pada Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, sedangkan KPK didasarkan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001. Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 untuk memperkuat Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998; ------Seorang Ahli berpendapat bahwa kedudukan KPKPN lebih tinggi dari kedudukan KPK. Suatu undang-undang jangan berupa panic regulation, tetapi harus berupa systematic regulation, artinya suatu

Ahli mengakui bahwa Ahli mendukung keberadaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang meniru dari cara yang dilakukan di Hongkong, Singapore atau Malaysia, ternyata sangat efektif dan terus terang ini usul dari fraksi PPP dulu, dan akhirnya dengan perdebatan yang sengit didukung Pemerintah, pada waktu itu Pemerintah diwakili oleh Menteri Kehakiman, pada akhirnya *goal*, karena cita-cita yang sangat luhur. Sehingga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus mendapat dukungan yang positif dari semua elemen masyarakat; ------Hanya persoalannya betul ada *image*, terjadi suatu *down grading* terhadap KPKPN yang menempatkan posisinya menjadi sangat kecil dibandingkan dengan *original value* yang terjadi sebelumnya. Kalau digabungkan tidak ada masalah, asal ada prinsip proporsionalitas. Jadi proporsionalitas itu artinya lembaga ini seperti bedol desa, di masukkan di dalam suatu undang-undang tapi judulnya juga menggambarkan adanya suatu *criminal policy* dalam arti yang lengkap; -----Jadi kalau dilihat, anggota-anggota KPKPN yang sudah bekerja selama satu - dua tahun ini, yang sudah luar biasa hasilnya, lalu tidak tahu nantinya bagaimana, karena fungsinya disitu nanti akan digantikan oleh staf dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak perlu ada **selection fit and proper test**, mungkin internal dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini sebetulnya hasil dari suatu pemilihan yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat secara sistematis dan akurat, salah satu contoh mengenai down grading. Jadi tidak keberatan

Bahwa kehidupan Negara adalah suatu system. Undang-Undang Dasar kita secara fundamental tidak berubah, karena setelah mulai tahun 1998 terjadi gejolak luar biasa, kita tidak menempuh cara yang revolusi yang memutuskan dengan masa lalu. Yang kita lakukan adalah yang namanya accelerated evolution, yaitu evolusi yang dipercepat. Adalah cirri-ciri demokrasi yang harus diaktualisasikan seperti pemilihan umum, good governance, perlindungan HAM, civil society, pemisahan TNI dan Polri, TNI dan Polri tidak memasuki dibidang politik dan sebagainya; ------Dengan demikian, reformasi di bidang hukum atau *legal reform* berarti menggantikan produk-produk kolonial dengan produk-produk nasional. **Legal reform** tidak hanya menggantikan produk kolonial tapi melakukan proses demokratisasi hukum; ------Hukum harus dibuat secara aspiratif, kalau dulu top down sekarang selain top down juga bottom up. Aspirasi struktur juga didengar, aspirasi infrastruktur didengar, aspirasi pakar sangat didengar, aspirasi internasional sangat diperhatikan. Undang-undang sangat demokratis karena melalui suatu proses, apalagi melalui multi partai yang sangat ketat dan ini yang terjadi; ------Jadi apa yang disebut sebagai perubahan Ketetapan MPR sebetulnya keberadaan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 adalah memperkuat Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, pemberantasan tindak pidana korupsi, pemberantasan KKN, tidak hanya korupsi saja. Keberadaan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 sebetulnya isyaratnya sudah disebut di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang diusulkan PPP dan akhirnya didukung Pemerintah; ------

ini terbentuk sudah ada gedungnya, finansial administrasi, personel dan juga fungsi tugasnya sudah jelas, kemudian dilikuidasi secara tidak professional. Ini suatu langkah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam kehidupan modern, apapun hasilnya; -------

Kedua, di dalam five conventions against corruption lima hal yang menonjol paling jelas yaitu unsur *preventions* sangat menonjol, jadi dibedakan betul-betul betapa pentingnya di dalam Pasal 5 yang namanya anti-corruption body yang bersifat preventif dengan tugastugasnya yang cukup besar dalam bidang *policy* dan sebagainya. Unsur represif jelas ada. Mengenai kriminalisasi kejahatan-kejahatan baru, ada yang namanya *illicit enrichment* yaitu memperkaya diri sendiri secara tidak wajar dibandingkan dengan penghasilannya, merupakan suatu tindak pidana dengan pembuktian terbalik illicit enrichment, ini suatu yang berkaitan dengan KPKPN. Kerja sama internasional, karena korupsi sudah menjadi yang bersifat transnasional dan bersifat internasional. *Mekanisme* diperjelas dan seterusnya. Yang namanya asset recovery artinya bagaimana cara Negara-negara harus mengembalikan asset negate lain sebagai asset korupsi, karena money laundring. Hal ini menonjol, terutama aspek preventif ditonjolkan sebagai bagian yang pertama, yang namanya *preventive aspect*; ------Jadi tidak mudah menggabungkan aspek preventif dengan aspek represif. Memang pada waktu membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *joint convention* itu belum muncul, dan juga pemikiran kita sebenarnya bertumpu kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat *represif*, sedangkan aspek-aspek yang lain adalah suatu kelengkapan. Tapi kenyataan sosial yang terjadi adalah KPKPN itu ada, apapun yang diatur oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu tidak boleh menutup mata tentang keberadaan KPKPN yang sudah ada, melangkah lebih dulu dalam tindakan *preventif* yang lebih luas; ------Pemecahannya adalah, efisiensi boleh dilakukan, tapi tidak boleh menghapuskan *original values* reformasi, karena lama, reformasi original values nanti akan kehilangan makna. Kedua, digabung secara bijaksana, secara professional, memisahkan betul-betul antara aspek preventif dan represif sehingga tidak campur aduk. Pencampuradukan tidak berarti efisiensi, kalau justru menimbulkan *confused*. Tugas-tugas komisi nanti akan bertumpu pada hal yang sebetulnya tidak berkaitan dengan *represif* yang sangat diharapkan pada pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi pencampuradukan ini yang justru akan melemahkan peranan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Alangkah baiknya kalau ada suatu lembaga yang separated, apakah itu dalam suatu undang-undang, yang betul-betul dapat memisahkan antara pendapat konseptual yang disebut sebagai *criminal policy* dalam bentuk represif melalui kriminalisasi sistem dan melalui prevention with punishment yang betul-betul represif, dan bersifat preventif dalam skala yang besar; ------

- Bahwa memang pengertian mengkerdilkan bukan suatu istilah hukum, tapi paling tidak ada suatu yang lebih tepat down grading yang merendahkan kualitas dari suatu lembaga yang semula merupakan suatu lembaga yang mempunyai kewenangan-kewenangan yang besar secara konstitusi, karena derivasinya juga dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kalau diurut sampai Ketetapan MPR

- Bahwa betul undang-undang adalah produk politik dan baik atau tidak undang-undang itu, tergantung dari *reason* yang ada pada waktu itu. Rezim Orde Lama menghasilkan undang-undang pemberantasan *subversi* yang kontroversial. Kemudian diadopsi oleh Rezim Orde Baru, yang bahkan mencampuradukkan kekuasaan kehakiman dengan kekuasaan eksekutif. Bahwa bentuk yang seharusnya adalah memisahkan antara kedua kekuasaan dan melaksanakan *checks and balances* dengan benar. Pada masa lalu, suatu undang-undang betulbetul dilihat sebagai bagian dari *power struggle*,tetapi sifatnya tidak

sehat karena konstitusi kita memberikan kekuasaan yang besar sekali kepada eksekutif. Yang diharapkan setelah reformasi adalah politik harus diartikan sebagai politik yang sehat, politik yang rasional. Walaupun tidak mungkin ada politik yang betul-betul bersih, tapi ada standar atau parameter tentang kehidupan politik yang baik; -----Munculnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan meleburnya KPKPN ke dalam Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini merupakan suatu indikator menurunnya *spirit* pemberantasan tindak pidana korupsi, yang saat ini ada di masyarakat. Kehendak masyarakat dan media massa untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi semakin meningkat; ------Secara substantif, kini sudah ada berbagai perundang-undangan, yakni Ketetapan MPR, Undang-undang Nomor 31 jo. Undang-undang Nomor 20 tentang *money laundring*, Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan munculnya Pengadilan HAM. Strukturnya sudah bagus sekali. Substansi hukumnya sudah sangat baik misalnya adanya pembuktian terbalik, peradilan absensia. Dengan demikian korupsi sebagai extra-ordinary crime, telah ditanggapi dengan extraordinary measures, yang ada dalam berbagai perundang-undangan Yang belum mantap adalah kultur, pandangan, sikap, nilai, persepsi untuk membersihkan korupsi ini masih kacau. Atmosfirnya semakin baik, semakin naik tapi kulturnya yang belum memadai, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperbaiki masalah ini; ------

- Bahwa berkaitan dengan keberadaan dari KPKPN dan KPK, aspek pencegahan dan pengawasan harus lebih ditingkatkan dalam satu kesatuan. Bukan sesuatu yang segmental atau tumbuh secara bergiliran, tapi harus simultan sifatnya. Jika dibenahi dengan baik dan sisi preventif diberi proporsi yang cukup untuk dikembangkan, maka akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pemberantasan korupsi; -----
- Bahwa kita mengharapkan pendekatan **sosio-legal** berkembang, tetapi saat ini masyarakat terlalu menganggap penting dan sepenuhnya bertumpu kepada hukum tertulis (**written law**). Oleh karena itu ketentuan tentang pemberantasan korupsi perlu diatur dengan sesuatu peraturan

- Bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia hanya akan berhasil paling tidak dengan tiga syarat : (1) adanya suatu *political will* yang kuat, yang konsisten, yang diucapkan oleh seorang Presiden yang kuat, (2) adanya

suatu strategi konfrehensif dan sistematik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi baik secara *preventive*, *represive* maupun *pre-emptive* secara dini, (3) adanya *public pressure* dari masyarakat yang terus menerus; ------

- Bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diajukan untuk dilakukan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar sesungguhnya telah mengarah kepada semangat yang di kandung oleh Pembukaan; ----

- Bahwa menurut *legal drafting,* jika ada beberapa pasal memerintahkan kepada Peraturan Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut tentang beberapa masalah, maka tidak dapat digabungkan dalam satu Peraturan Pemerintah, karena masing-masing masalah itu mempunyai tingkat kesulitan dan kompleksitas yang berbeda; -------
- Bahwa ada beberapa Peraturan Pemerintah yang menjabarkan beberapa pasal yang diperintahkan, ditinjau dari segi *legal drafting* kurang baik tetapi tidak salah, asalkan materinya berkaitan dan relevan satu sama lain, dan dapat meng-*cover* semua masalah itu dengan suatu tema yang memadai; -------
- 2. Dr. Maria Farida Indrati, SH., MH. telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan keahliannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar dapat disimak, bahwa aspirasi masyarakat tidak saja hanya tertuang secara kasat mata dalam rumusan-rumusan tertulis, tetapi juga dari semangat yang terkandung di dalamnya:

Hukum adalah sesuatu pedoman atau kadang-kadang dikatakan sebagai bintang komando suatu *leitdstar*, di mana semua pembentukan perundang-undangan harus tertuju dan berpedoman pada hal itu. Bahwa suatu *leitdstar* sebagai cita hukum merupakan sesuatu yang memberikan uansa apakah suatu undang-undang tersebut bersifat adil atau tidak adil; ------Oleh karena itu, sesuai dengan hal-hal yang dicantumkan di dalam Pembukaan, bangsa Indonesia bercita-cita mencapai suatu masyarakat yang adil. Apakah aspirasi masyarakat kemudian tertuang pada setiap peraturan perundang-undangan, harus dilihat lembaga apa yang berhak mengemukakan aspirasi masyarakat itu. Kalau melihat pada Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga penjelmaan rakyat, ini sebelum Undang-Undang Dasar diamandemen. maka Maielis Permusyawaratan Rakyatlah yang merupakan suatu cerminan seluruh masyarakat Indonesia, merupakan penjelmaan kehendak masyarakat Indonesia; -----

 Bahwa Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 menyatakan bahwa Ketetapan MPR merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang letaknya lebih tinggi dari undang-undang, maka sebetulnya dalam pembentukan dasar hukum "Mengingat" suatu undang-undang harus mencantumkan Ketetapan MPR yang sangat relevan kaitannya dengan undang-undang tersebut. Semangat Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 yang menyatakan akan melakukan pemberantasan KKN bagi para penyelenggara Negara, kemudian dilanjutkan oleh Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 yang merupakan rekomendasi pada Presiden: ------Kalau di dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dianggap bahwa aspirasi rakyat Indonesia semangat menginginkan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi, maka semangat ini mengalir di dalam Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001, karena Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 merupakan suatu Ketetapan yang menginginkan lebih terjaminnya atau lebih efektifnya pelaksanaan dari Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998. Di dalam Pasal 2 angka 6 Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001, dikatakan bahwa membentuk undang-undang berserta peraturan pelaksanaannya untuk mencegah korupsi yang muatannya meliputi antara lain Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dengan penyebutan ini di dalam suatu Pasal Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka erat kaitannya dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002; ------Aspirasi masyarakat mengalir ke dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, sehingga dalam tehnik pembentukan peraturan perundangundangan yang dapat menjadikan dasar hukum dari pembentukan suatu undang-undang adalah peraturan-peraturan yang kewenangan pembentukan undang-undang tersebut. Biasanya di dalam hal ini Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar dan juga Ketetapan MPR yang erat kaitannya dalam hal ini adalah Ketetapan MPR yang menyebutkan secara tegas perlunya undang-undang tersebut. Oleh karena itu jika Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak mencantumkan Ketetapan MPR, maka ada sesuatu kekeliruan, karena bias diartikan tidak mencerminkan adanya semangat dari aspirasi rakyat yang kemudian tertuang di dalam Ketetapan MPR. Karena Undang-Undang Dasar tidak akan mencantumkan di dalam pasalpasalnya aspirasi rakyat dengan rumusan-rumusan yang sangat konkrit,

maka Ketetapan MPR seharusnya masuk di dalam dasar pertimbangan undang-undang tersebut; ------

- Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau pembentukan undang-undang, tidak hanya melihat pada pendelegasian kewenangan dalam Undang-Undang Dasar atau di dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi juga harus melihat rangkaian pasal-pasalnya, sehingga tidak dapat hanya melihat dalam rumusan pasalnya, konsiderannya, dasar hukumnya saja, tapi secara keseluruhan dan harus melihat pada semangat pembentukannya; ------Melihat aspirasi masyarakat pada saat ini, atau pada era reformasi yang menginginkan adanya pemberantasan korupsi, bagaimana memberantas korupsi kalau tidak melihat pada pencegahannya. Kita hanya dapat melihat orang korupsi, kalau sebelumnya mengetahui awalnya bagaimana. Kita juga dapat melihat bahwa rumusan-rumusan dalam pasal ini tentunya mengikat para pembentuk undang-undang, baik Pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat; ------Kemudian materi-materi ini kalau sudah mengatakan dirumuskan di dalam pasal-pasal, Ketetapan MPR maka pasal-pasal ini menjadikan sesuatu perintah pada pembentuk undang-undang untuk pelaksanaanya lebih lanjut. Sebetulnya dapat dilihat apakah materi satu persatu ini dapat kita rangkum dalam undang-undang atau tidak, Kalau tidak maka perlu membentuk undang-undang yang berbeda-beda, tapi semuanya itu mempunyai semangat untuk memberantas korupsi tersebut. Jadi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 juga menuangkan semangat yang ada dalam Ketetapan ini sebetulnya, dalam Pasal 2 angka 6, tetapi justru semangatnya yang dirumuskan di dalam Ketetapan MPR itu tidak diletakkan di dalam konsiderans "Menimbang-nya". Oleh karena itu orang dapat mengatakan bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak mempunyai semangat seperti yang ada dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001; ------
- Bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 merupakan suatu undang-undang yang sebetulnya justru mengenyampingkan ketentuan yang lebih tinggi, maksudnya adalah Keputusan yang lebih awal. Kalau melihat pada Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang

Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di sini dirumuskan sebetulnya dalam Pasal 3 ayat (1) dikatakan bahwa untuk menghindarkan dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggara negara, harus bersumpah sesuai dengan agamanya, harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Jadi seseorang korupsi atau tidak, dapat dilihat dari awalnya dia masuk dalam jabatan itu dan pada saat berakhirnya; -----Di dalam ayat (2) nya menyatakan bahwa pemeriksaan atas kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk oleh Kepala Negara, yang keanggotaannya terdiri dari Pemerintah dan masyarakat; ------Disinilah sebetulnya ruhnya KPKPN. KPKPN dibentuk oleh Pemerintah dan masyarakat bersumber pada ketetapan ini. Pemberantasan korupsi dalam ayat itu dikatakan pencegahan untuk menghindarkan praktekpraktek korupsi. Dalam ayat (3) nya menyatakan bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara tegas dengan melaksanakan secara konsisten Undang-undang Tindak Pidana Korupsi; Ketetapan ini membedakan antara pencegahan dan pelaksanaannya. Jika orang sudah korupsi, sudah ada undang-undang korupsinya. Jadi sebetulnya yang diinginkan oleh Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 adalah terbentuknya struktur lembaga yang memang bersifat independen dan bagaimana pencegahan korupsi dapat dilaksanakan. Sedangkan untuk pemberantasan korupsi dengan undang-undang korupsi yang lain; Dengan demikian KPKPN adalah sesuatu lembaga yang memang diinginkan walaupun ada undang-undang korupsi. Selama ini kita melihat bahwa tindak pidana korupsi sudah diadili, tetapi orang tidak puas, karena yang ditempuh adalah bagaimana mencegahnya. Korupsi sudah dianggap sebagai suatu penyakit masyarakat, jadi lebih baik mencegah dulu baru mengobatinya. Pasal 3 ini merupakan dasar keberadaan KPKPN dan itulah yang diinginkan oleh Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tersebut; -------

Rakyat berwenang membuat Ketetapan MPR. Di dalam Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan Garis-garis Besar dari pada Haluan Negara (Pasal 3 Undang-Undang Dasar sebelum dirubah); -----Kalau Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar berarti Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Konstitusi dan Garis Besar Haluan Negara. Dengan demikian berarti ada dua produk yang berbeda, yang satu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi, yang lainnya adalah Garis-garis Besar dari pada Haluan Negara; ------Kalau Negara Garis Besar Haluan dibentuk Permusyawaratan Rakyat, maka namanya adalah Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tetapi di dalam Ketetapan MPR tentang Tata Tertib MPR dibedakan antara Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu Keputusan yang mengatur ke dalam diri Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Ketetapan yaitu suatu Keputusan yang mengatur keluar. Ketetapan MPR ini memang baru mulai muncul pada Majelis Permusyawaratan Rakyat mulai Tahun 1966, di mana membentuk Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, membentuk suatu Repelita dan Garis Besar Haluan Negara dalam arti luas, sehingga yang keluar tidak hanya Ketetapan MPR mengenai Garis Besar Haluan Negara lima tahunan sekali, tapi Garis Besar Haluan Negara dalam berbagai bidang lainnya; ------Kalau melihat Ketetapan MPR, maka Ketetapan MPR itu merupakan suatu sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan, karena di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar dalam sistem Pemerintahan dikatakan bahwa Presiden yang diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat bertindak dan bertanggung jawab pada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mandataris dari Majelis Permusyawaratan Rakyat berkewajiban menjalankan putusan-putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Artinya, Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tinggi Negara pada waktu itu dan merupakan penjelmaan rakyat, dia membuat Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dimandatkan pada Presiden. Dan Presiden wajib melaksanakannya; -----

Memang Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang hirarkhi Peraturan Perundang-undangan telah dirubah atau dicabut dengan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 yang mengatur mengenai Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-udangan, di mana dikatakan bahwa Ketetapan MPR mempunyai kedudukan di bawah Undang-Undang Dasar. Dalam perubahan Undang-Undang Dasar ini, kemudian banyak pihak yang mengatakan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak berwenang lagi memilih Presiden dan tidak berwenang lagi membentuk Garis-garis Besar dari pada Haluan Negara, maka Ketetapan MPR tidak lagi ada dalam hirarkhi peraturan perundang-undangan; ------Bahwa Ketetapan MPR bukan peraturan perundang-undangan biasa, tetapi merupakan aturan-aturan dasar Negara, aturan-aturan pokok Negara, suatu *staatsgrund-gezet*. Majelis Permusyawaratan Rakyat masih berwenang membentuknya, oleh karena Undang-Undang Dasar setelah perubahan keempat dinyatakan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar ini berlaku mulai pada tanggal 18 Agustus 2002, tapi apakah dapat mengalihkan suatu lembaga yang ada pada Tahun 2002 kemudian langsung berubah dan tidak ada suatu ketentuan peralihan yang mengatur tentang peralihan itu; ------Oleh karena itu Ketetapan MPR yang dibentuk oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sama sekali tidak ada artinya, dianggap tidak berlaku lagi. Dalam sidang tahunan tahun 2003 dikeluarkan Ketetapan MPR Nomor I Tahun 2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai Tahun 2002. Dalam Pasal 4 ditentukan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR mana saja yang tetap berlaku sampai terbentuknya undangundang, antara lain Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000. Hal ini dapat dilihat pula dari Pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar 1945 yang memerintahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR; ------Berdasarkan Pasal I Aturan Tambahan ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat masih boleh mengeluarkan baik Keputusan yang mengatur ke

Bahwa di dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar, dikatakan bahwa Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Suatu undang-undang itu dilaksanakan oleh Peraturan Pemerintah, sehingga kalau undangundang itu mencantumkan suatu sanksi pidana, maka Peraturan Pemerintah pun dapat mencantumkan sanksi pidana; ------Di dalam hirarkhi perundang-undangan dari Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 hanya disebutkan yang termasuk dalam hirarkhi adalah Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah. Apakah peraturan dari Komisi itu merupakan peraturan perundang-undangan? Kalau kita mengatakan tidak termasuk di dalam hirarkhi peraturan perundangundangan, apakah dia dapat mengatur lebih lanjut undang-undang, karena kalau dilihat dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar, maka tidak ada penyebutan Komisi; ------Dalam Pasal 4 ayat (2) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, dikatakan bahwa Keputusan Komisi, Lembaga dan sebagainya tidak boleh bertentangan dengan tata urutan peraturan perundang-undangan. Apakah Keputusan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu setingkat dengan Peraturan Pemerintah, sehingga dilihat dapat melaksanakan pemanggilan terhadap seseorang; ------

- Bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 menghapuskan Pasal 10 sampai dengan Pasal 19. Menjadi persoalan, mengapa hanya pasalpasal itu saja yang dihapuskan; ------Kalau dilihat dari teknik perundang-undangan maka adanya suatu babbab tersendiri, ketentuan umum, ketentuan yang mengatur, ketentuan pidana, ketentuan peradilan dan ketentuan penutup. Kalau dilihat disini sebetulnya inti dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah dalam Pasal 10 sampai Pasal 19, dan tidak tertuang didalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002; ------Bab I isinya Ketentuan Umum, berisi definisi-definisi tentang siapa penyelenggara negara, apa dan siapa yang melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Bab II mengatur siapa yang disebut penyelenggara negara. Bab III Asas Umum Penyelenggaraan Negara, Bab IV Hak dan Kewajiban Penyelenggara Negara, Bab Hubungan V Penyelenggara Negara, Bab VI Peran serta masyarakat, Di sini dapat

dilihat bahwa pasal-pasal ini belum menukik pada inti undang-undang itu

sendiri. Kemudian apa itu KPKPN, bagaimana cara kerjanya, apa yang harus dilaksanakan KPKPN, hal ini tertuang di dalam Bab VII yaitu Pasal 10 sampai Pasal 19. Jadi kalau Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 mencabut hak ini, maka sebetulnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tidak ada apa-apanya lagi, karena intinya sudah dicabut disana. Kalau pembentukan undang-undang seperti ini maka nanti akan banyak undang-undang yang hanya tinggal nomor dan tahunnya saja tapi tidak mempunyai daya guna. Di dalam ilmu perundang-undangan dikatakan ada suatu daya guna dan daya laku. Validity atau daya laku suatu peraturan itu tetap berlaku kalau dia tidak dicabut. Jadi kalau yang dicabut itu pasal ini saja, maka pasal yang lainnya masih ada, maka undang-undang itu tetap berdaya laku tapi daya gunanya tidak ada; -----Kalau kita melihat disini maka dengan adanya Pasal 1 ayat (7) ini jelas bahwa inilah yang diselenggarakan oleh KPKPN, ini masih berlaku, jadi KPKPN itu apa ? Kalau dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak mencatumkan tugas-tugas ini didalamnya; ------Mestinya kalau ada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan merupakan suatu lembaga yang berdampingan dengan KPKPN atau bahkan seharusnya KPKPN itu induknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena yang diutamakan mula-mula adalah KPKPN dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tersebut; ------Jadi jelas sekali bahwa di dalam teknik perundang-undangan mungkin para pembentuk undang-undang tidak melihat apa dampaknya kalau Pasal 10 sampai Pasal 19 dicabut demikian saja, karena apa gunanya kemudian ada Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 yang tidak dapat berfungsi apa-apa, karena semuanya dimasukkan ke dalam Undangundang Nomor 30 Tahun 2002 dan tidak mengatur hal yang sesuai persis dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; ------Jadi sekarang kita tidak boleh mencabut Undang-undang Nomor 28 sepanjang Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Tahun 1999, Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 masih berlaku. Di dalam Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 dinyatakan bahwa keberadaan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 itu sangat kuat sekali. Dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa

Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai pelaksananya sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan tersebut; ------

Bahwa penyelenggaraan *public hearing*, memang kadang-kadang sangat sulit. Kalau membuat suatu Rancangan Undang-Undang, kemudian harus mengambil bagaimana aspirasi masyarakat ingin diatur atau tidak. Kesulitan di Dewan Perwakilan Rakyat adalah pihak-pihak mana yang akan diminta pendapat yang dapat menyuarakan aspirasi masyarakat. Tetapi sekarang, sejak reformasi ini orang menuntut adanya keterbukaan (transparansi) dan akuntabilitas. Public hearing sebetulnya harus mencari masukan-masukan dari orang-orang yang sangat kompeten dan tahu permasalahan dalam Rancangan Undang-Undang tersebut. Di dalam Keputusan Presiden yang mengatur tata cara pembentukan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah, disebutkan bahwa: Menteri dan pimpinan lembaga itu dapat mengajukan permohonan prakarsa kepada Presiden untuk membuat suatu rancangan undang-undang; ------Kalau melihat bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 akan menghapuskan atau meng-eleminir fungsi-fungsi dari KPKPN mestinya lembaga yang harus didengar pendapatnya dalam public hearing adalah lembaga KPKPN sendiri, sehingga dalam teknik atau prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan ada *transparansi*; ------

- Bahwa dalam Pasal II Aturan Tambahan dikatakan dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan dan pasal-pasal itu tidak menghapuskan Penjelasan kecuali pasal-pasal yang sudah dirubah di dalam batang tubuhnya. Oleh karena penjelasan suatu peraturan itu merupakan kesatuan dari pasal-pasal itu dan juga dalam konsiderannya. Penjelasan itu masih ada, hal ini dapat dibuktikan dalam Pasal 22 bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang itu dibentuk oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, di dalam penjelasan Pasal 22

	dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kegentingan yang memaksa adalah staatsnoodrecht;
-	Bahwa penjelasan ini sebagai norma maka penjelasan tidak dapat dimasukkan ke dalam satu norma, yang menjelaskan norma tersebut. Hal ini dalam rangka membangun konstruksi hukum;
-	Bahwa MPR tidak lagi berwenang mengeluarkan Ketetapan MPR, karena MPR tidak lagi memilih Presiden karena MPR tidak lagi membuat GBHN, hal ini dibantah oleh Ahli karena sampai kapan pun MPR tetap dapat membuat Keputusan;
-	Bahwa kewenangan MPR dirumuskan dalam konstitusi ini. Kalau dalam konstitusi tidak dikatakan satu delegasi kewenangan, kadang-kadang tidak secara <i>letterlijk</i> dikatakan seperti itu. Tapi pembentukan lembaga itu merupakan suatu pembentukan kewenangan untuk membentuk suatu keputusan;
-	Bahwa Ahli masih berpendirian bahwa MPR adalah lembaga tertinggi negara karena dia membentuk konstitusi;
-	Bahwa suatu norma hukum dapat kehilangan kekuatannya mungkin karena dia dicabut oleh lembaga yang berwenang dengan Keputusan yang setingkat atau yang lebih tinggi. Norma hukum juga dapat berlaku dan tidak perlu dicabut tetapi dia kemudian sudah hilang kekuatannya, misalnya kalau ada Ketetapan MPR yang mengangkat Presiden, Presiden diangkat dari tahun sekian sampai tahun sekian maka Ketetapan itu berlaku dan dengan sendirinya akan berakhir pada Ketetapan itu;
	berlakunya peraturan tersebut. Jadi berlakunya dapat dicabut atau tercabut dengan sendirinya;
-	Bahwa suatu keadaan yang diatur oleh suatu peraturan ternyata pernah

berubah, kalau belum dicabut itu masih berlaku sebagai norma; ------

Banyak peraturan perundang-undangan zaman Hindia Belanda yang sampai sekarang sudah tidak berlaku, tetapi dia tetap dinyatakan berlaku dalam arti *validity* karena belum pernah dicabut atau diubah dengan peraturan yang lain; ------

- Bahwa Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 harus masuk, Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tidak perlu, tidak apa-apa. Tapi Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 harusnya masuk dalam dasar hukum, karena menyebutkan secara tegas perlunya undang-undang yang mengatur hal itu. Jadi dari judulnya sudah kelihatan bahwa sebetulnya, yang dimaksud oleh Ketetapan MPR itu adalah undang-undang; -------

- Bahwa tidak salah mencabut, tetapi mencabut itu fungsi yang utama dalam Undang-undang KPKPN; ------
- Bahwa sebelum adanya Mahkamah Konstitusi, karena **MPR** merupakan lembaga yang tinggi maka sebetulnya mempunyai kewenangan melakukan *judicial review*. Atas undang-undang yang dibentuk oleh dua lembaga itu, Presiden dan DPR. Dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, memang dinyatakan kewenangan judicial review pada MPR untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR, sedangkan judicial review terhadap peraturan di bawah undang-undang ada pada Mahkamah Agung. Tetapi dengan adanya Pasal 24C mengenai keberadaan Mahkamah Konstitusi, maka sebetulnya Pasal 5 dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 itu dieliminir oleh Undang-Undang Dasar; ------

- Bahwa dengan adanya perubahan Konstitusi, maka yang berhak menilai adalah Mahkamah Konstitusi karena dia menilai undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; ------

Bahwa suatu hak pelayanan undang-undang tidak akan menghapuskan validitas undang-undang tersebut. Bahwa suatu peraturan perundangundangan yang penting menurut teorinya *Hans Kelsen* yang menyebutkan adanya *norms dynamic*, sistem norma yang dinamik. Maka suatu hukum yang penting adalah siapa pembentuknya dan bagaimana pembentukannya. Kalau dibentuk oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini undang-undang oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dan berlandaskan kepada kewenangan tertentu yaitu Pasal 5 dan Pasal 20 maka dia adalah sah. Kalau melihat dari segi materinya, maka kita melihat materinya apa saja, sehingga undangundang itu menjadi sah; ------Dalam pembentukan perundang-undangan yang penting adalah kewenangan pembentukan dan dasar hukumnya. Kalau kita melihat dari segi kewenangannya maka disini adalah Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, dari segi dasar landasannya maka disini ada yang kurang. Tapi sudah mencakup Pasal 5 dan Pasal 20 ayat (1) itu kewenangan di Undang-Undang Dasar, tapi disini agak kurang karena yang memerintahkan juga Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001; ------

- Bahwa kalau Ketetapan MPR merumuskan bahwa Ketetapan MPR dilaksanakan oleh Presiden, maka biasanya Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat membentuk undang - undang. Kalau kita melihat dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam ketetapan ini diatur lebih lanjut dengan undang-undang, berarti yang membentuk undang-undang adalah Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; ------Kemudian terbit Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 yang **KPKPN** menugaskan pembentukan pada Presiden, karena pembentukan suatu lembaga selain yang dirumuskan di dalam konstitusi biasanya dibentuk oleh Presiden. Jadi lembaga-lembaga yang ditetapkan dalam konstitusi misalnya Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dibentuknya dengan undang-undang. Tapi pembentukan komisi-komisi yang lain yang dimuat dalam undang-undang biasanya dibentuk dalam Keputusan Presiden; ------

- Bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusionalnya adalah hak konstitusional yang diatur pada Bab X Undang-Undang Dasar. Di dalam Mahkamah Konstitusi ini Permohonan Pemohon yang menyatakan hakhak konstitusional Pemohon itu dilanggar merujuk kepada pasal-pasal yang menyangkut dengan hak-hak asasi. Ini artinya adalah pasal-pasal yang memang harus diperhatikan oleh Mahkamah Konstitusi; -------

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah sebagaimana disebutkan di atas; ------

 Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -------

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut : ------

1. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

Bahwa, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"; -------

Bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di undangkan pada tanggal 27 Desember 2002; ------

Bahwa, dengan berdasar pada ketentuan-ketentuan di atas, termasuk ketentuan Pasal 50 undang-undang a quo, maka terlepas dari adanya perbedaan pendapat di antara para Hakim Konstitusi mengenai Pasal 50 tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----

2.

KEDUDUKAN HUKUM (<i>LEGAL STANDING</i>) PARA PEMOHON.	
Bahwa, Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:	
a. perorangan warga negara Indonesia;	
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai	
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan	
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;	
c. badan hukum publik atau privat; atau	
d. lembaga negara";	
Bahwa, dengan demikian, untuk dapat diterima sebagai Pemohon yang memenuhi syarat di hadapan Mahkamah Konstitusi, yang bersangkutan harus menjelaskan :	
1. kapasitasnya dalam hubungan dengan permohonan yang diajukan,	
apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, sebagai	
kesatuan masyarakat hukum adat, dengan memenuhi persyaratan	
sebagaimana disebutkan pada huruf b Pasal 51 ayat (1) Undang-	
undang Nomor 24 Tahun 2003 di atas, sebagai badan hukum publik	
atau privat, ataukah sebagai lembaga negara;	
2. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dideritanya	
dalam kapasitas dimaksud sebagai akibat diberlakukannya suatu	
undang-undang;	

Bahwa, dalam pada itu, dimilikinya kedudukan hukum (*legal standing*) oleh para anggota KPKPN dalam kapasitasnya sebagai perorangan warga negara Indonesia tidak dengan sendirinya berarti diterima pula kedudukan hukum (*legal standing*) KPKPN sebagai badan hukum publik; -------

Bahwa dengan demikian berarti terdapat dua macam lembaga negara, yakni : ------

- a. Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, seperti MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan BPK; ------
- b. Lembaga negara yang kewenangannya bukan diberikan oleh Undang-Undang Dasar, melainkan oleh Undang-undang, Keppres, atau peraturan perundang-undangan lainnya; ------

Bahwa sebagai badan hukum publik yang kedudukannya melekat atau mengalir dari statusnya sebagai lembaga negara, kewenangan KPKPN berasal dari Keppres yang ditetapkan berdasarkan Ketetapan MPR, bukan berasal dari Undang-Undang Dasar; -------

Bahwa KPKPN dibentuk oleh Presiden berdasarkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998. Ketetapan dimaksud kemudian dimutakhirkan dengan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001, yang antara lain

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pemohon I (KPKPN) **tidak memiliki kedudukan hukum** (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*, sedangkan Para Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*); -------

3. POKOK PERKARA

Bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Para Pemohon terlebih dahulu perlu dibahas berbagai penilaian terhadap undang-undang, serta bentuk penilaian mana saja yang merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk melakukannya; -------

Namun, dalam melakukan pengujian materil (materiele toetsing) Mahkamah Konstitusi harus membedakan posisi undang-undang yang tengah diujinya itu, apakah materi muatan itu secara hakiki benar-benar bertentangan dengan pasal dan jiwa Undang-Undang Dasar. Dalam hal pasal dan jiwa Undang-Undang Dasar telah menggariskan bahwa yang harus dijabarkan dalam suatu undang-undang adalah rincian untuk mencapai suatu tujuan tertentu, jika rincian yang termuat dalam materi muatan undang-undang itu ternyata justru menuju ke arah lain apalagi ke arah yang berlawanan, undang-undang seperti itu telah menegasikan pasal dan jiwa sesungguhnya dari Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan undang-

undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; ------

Sementara itu, dalam hal Undang-Undang Dasar telah menggariskan bahwa yang harus dijabarkan itu adalah **cara** untuk mencapai tujuan, yang berarti memilih **kebijakan instrumental** (instrumental policy), maka menjadi kewenangan dari pembuat undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden) untuk memilih berbagai alternatif. Alternatif apapun yang dipilih oleh pembuat undang-undang adalah sah sepanjang masih berada dalam **koridor** yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang melakukan pengujian terhadap kebijakan instrumental yang telah diambil oleh pembuat undang-undang; ----

Penilaian terhadap undang-undang dapat dilakukan dari sisi teknik perumusan undang-undang (*legal-drafting*). Legal drafting dalam arti luas meliputi juga hal-hal yang berkaitan dengan pengujian formil (proses pembentukan) dan pengujian materil (materi muatan) undang-undang sebagaimana telah diuraikan di atas. Dalam kaitan ini *legal drafting* diartikan secara sempit, sebagai teknik perumusan (redaksional) undang-undang

yang antara lain meliputi sistematika, tata bahasa, dan tata tulis *(minor staff duty)*. Penilaian dari sisi *legal drafting* dimaksudkan untuk mengetahui apakah sistematika, tata bahasa, dan tata tulis suatu undang-undang cukup baik atau kurang baik. Penilaian dari sisi *legal drafting* sungguh pun sangat penting, namun tidak terkait dengan tugas Mahkamah Konstitusi; -------

Undang-undang dimaksud hingga kini masih dalam pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Yang ada baru ketentuan yang bersifat *parsial* dan *sumir* yang termuat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mengalir dari Pasal 20A ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat yang mengalir dari undang-undang tentang Susduk DPR tersebut. Sedangkan bagi jajaran Pemerintah, tata cara pembentukan undang-undang diatur dalam Keputusan Presiden; ------Sementara itu Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 hanya mengatur tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan dan menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Baik dalam Keputusan Presiden, Peraturan Tata Tertib DPR, Ketetapan MPR maupun Undang-Undang Dasar tidak secara tegas disebutkan bentuk perundang-undangan apa saja dan yang mana saja yang wajib dicantumkan dalam konsideran "Mengingat" dari suatu undangundang; -----

Oleh karena itu secara yuridis tidak terdapat *cacat hukum* apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak mencantumkan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi dan undang-undang lainnya dalam konsideran "Mengingat"; ------

Akan halnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, memang tidak mencantumkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001, tetapi secara tidak langsung tetap mengacu kepada semangat yang terkandung dalam kedua ketetapan itu dengan dua alasan: Pertama, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dalam salah satu konsideran "Mengingat"-nya mencantumkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, sedangkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dalam konsideran "Menimbang"-nya mencantumkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998; ------Kedua, dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dijelaskan bahwa Ketetapan MPR dimaksud merupakan kebijakan yang kuat dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi; ------Dengan tidak dicantumkannya Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, dinilai dari sudut legal drafting mungkin menyebabkan undang-undang ini kurang sempurna. Namun penilaian dari sudut legal drafting seperti itu tidak dapat dijadikan alasan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa pembentukan undang-undang a quo tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, sehingga mengandung cacat hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sesuai dengan Pasal 56 ayat (4) dan Pasal 57 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003: -----Demikian juga halnya dengan tidak dicantumkannya Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 dalam konsideran "Mengingat" Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, tidak berarti bahwa semangat dari Ketetapan itu diabaikan; -----Dalam konsideran "Mengingat" undang-undang a quo telah dicantumkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dalam konsideran "Mengingat" nya telah mencantumkan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001; ------

Bahwa sebelum mempertimbangkan apakah beberapa pasal dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, terlebih dahulu perlu disimak tentang semangat para penyelenggara negara dan masyarakat untuk memberantas korupsi

(termasuk kolusi dan nepotisme). Sejak lama disadari, bahwa korupsi telah berurat-berakar, dan menggerogoti tubuh bangsa Indonesia. Sejak masa Orde Lama, Bung Hatta telah melihat gelagat bahwa korupsi telah menjadi Sementara itu berbagai penelitian budaya bangsa. internasional menunjukkan bahwa negara Republik Indonesia selalu tergolong ke dalam negara yang paling korup di dunia; -----Korupsi bukan hanya telah menggerogoti sendi-sendi ekonomi yang menyebabkan semakin menjauhnya perwujudan masyarakat adil dan makmur, tetapi juga telah menimbulkan ancaman nyata bagi bidang pendidikan, pelayanan publik, mental pejabat, dan membahayakan stabilitas politik. Korupsi juga telah meluas, sehingga menjangkau wilayah transnasional. Oleh karena itu korupsi sudah bukan merupakan kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa; ------

Bahwa sementara itu, Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tidak menyebut secara tegas bahwa KPKPN merupakan nama lembaga yang harus dibentuk oleh Presiden berdasarkan undang-undang. Presiden dapat memberi nama lain, atau mengubah nama lembaga itu. Ketetapan MPR XI/MPR/1998 dipertegas dengan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; ------Pasal 2 nomor 5 berbunyi: "Merevisi semua peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan korupsi sehingga sinkron dan konsisten satu dengan lainnya." Pasal 2 nomor 6 berbunyi: "Membentuk undang-undang yang muatannya meliputi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"; --Undang-undang 30 Keberadaan Nomor Tahun 2002 merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar yang diturunkan melalui Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001. Keberadaan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 pun merupakan revisi agar semua undang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi termasuk Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 menjadi sinkron dan konsisten; ------

Bahwa Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 hanya mengatur tentang pencegahan korupsi, belum mengatur tentang pemberantasan korupsi yang bersifat represif; -------

Ahli **Prof. Dr. Muladi, S.H.** mengakui, dalam kata pemberantasan sebenarnya telah tercakup sisi preventif dan represif. Diakuinya pula bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 telah mencakup baik sisi preventif maupun sisi represif dari pemberantasan korupsi. Kedua sisi itu seharusnya bersifat saling melengkapi dan tidak dapat dipisah-pisahkan (komplementer). Adapun kekurangan yang dilihat oleh Ahli adalah bahwa antara fungsi preventif dengan fungsi represif dalam undang-undang itu tidak proporsional, fungsi represif terlalu besar, sedangkan fungsi preventif yang selama ini dijalankan oleh KPKPN menjadi kecil, sehingga terjadi pengerdilan (down-grading) KPKPN; ------

Dalam pada itu, Ahli **Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.** juga mengakui bahwa fungsi preventif dan fungsi represif telah terdapat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002; -------

Tentang cara mana yang lebih baik dalam upaya pemberantasan korupsi, apakah dengan mempertahankan KPKPN di samping KPK, atau membubarkan KPKPN dan mengalihkan fungsinya ke dalam KPK, hal dimaksud merupakan sesuatu yang berkaitan dengan *efektivitas* suatu undang-undang yang masih bersifat *prediktif*. Efektivitas suatu undang-

undang tidak hanya tergantung kepada materi muatan yang terkandung di dalamnya, tetapi juga kepada hal lain, seperti faktor manusia atau sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan undang-undang itu; ----

Bahwa secara khusus perlu dibahas beberapa pasal Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang oleh Para Pemohon dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, seperti berikut ini:

- 2. Pasal 69 ayat (1) dan (2) berbunyi : ------
 - (1) Dengan terbentuknya KPK maka KPKPN sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN menjadi bagian Bidang Pencegahan pada KPK; ------

Pasal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang dalam pemberantasan KKN sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 telah memilih instrumen kebijakan untuk membentuk KPK dan menjadikan KPKPN sebagai bagian dari KPK. Pertimbangan yang melatar belakangi proses pengambilan keputusan untuk memilih alternatif itu merupakan wewenang dari pembentuk undang-undang. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pilihan yang dijatuhkan oleh para pembentuk undangundang dalam rangka pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar melalui Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tidak bertentangan dengan pasal dan jiwa yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar; ------Ketentuan sebagaimana tercantum dalam ayat (2) pasal dimaksud merupakan ketentuan peralihan (transisional) untuk menjaga kesinambungan antara fungsi KPKPN semasa masih merupakan lembaga negara yang mandiri dengan fungsi KPKPN yang telah menjadi bagian dari KPK; ------Selama ini langkah-langkah KPKPN dalam upaya pencegahan korupsi telah cukup berhasil dan mengundang pujian serta mendapat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu karya KPKPN yang cukup berharga itu harus diteruskan penanganannya oleh KPK. Pasal transisional diperlukan dimaksud guna meniaga kesinambungan; ------Dalam kaitan itu, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk menjamin kepastian hukum, KPK perlu mengeluarkan keputusan yang mengatur lebih lanjut fungsi-fungsi KPKPN dalam struktur KPK dan menentukan tenggat serta jadwal penyerahan hasil kerja KPKPN kepada KPK; ------

Pidana Korupsi (LNRI Tahun 2001 Nomor 134, TLNRI Nomor 4150) dinyatakan tidak berlaku "; ------Pasal 27 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi: ------"Dalam hal ditemukan tindak pidana yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung "; ------Ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 71 ayat (2) itu, dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) antara KPK dengan Jaksa Agung dalam menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan perkara korupsi. Keberadaan pasal ini diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum khususnya bagi KPK dalam rangka pelaksana tugas, wewenang, dan kewajibannya sebagaimana digariskan dalam Bab II Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002; ------4. Pasal 12 avat (1) huruf a berbunyi: ------"melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan" dan huruf i berbunyi:-----"meminta bantuan kepolisian atau instansi yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana yang sedang ditangani"; ------Pasal 12 ayat (1) huruf a dan i oleh Para Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar yang berkaitan dengan hak atas perlindungan diri pribadi, kekayaan, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum; ------Hak-hak yang terdapat dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak termasuk hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian hak-hak tersebut dapat dibatasi oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan yang tersebut dalam Pasal 28J ayat (2). Pembatasan itu diperlukan

sebagai tindakan luar biasa untuk mengatasi korupsi yang merupakan

"KPK tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi "; ------Oleh Para Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 28 huruf g ayat (1) dan Pasal 28 huruf d; ------Ketentuan ini justru untuk mencegah KPK melakukan penyalahgunaan wewenangnya yang sangat besar sebagaimana termuat dalam Bab II Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Seperti diketahui berdasarkan Pasal 6 huruf b, Pasal 8, 9 dan 10, KPK berhak untuk melakukan supervisi terhadap dan mengambil alih penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dari aparat penegak hukum lain. Hal ini berarti bahwa aparat penegak hukum lain masih mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; ------Jika KPK diberikan wewenang untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap perkara korupsi yang tengah ditangani aparat penegak hukum lain, dikhawatirkan wewenang tersebut dapat disalahgunakan; ------Hukum acara yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 merupakan *lex specialis* dari Hukum Acara Pidana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sepanjang ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak mengaturnya secara khusus, maka Hukum Acara Pidana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang merupakan aturan umum tetap berlaku. Hal itu berlaku untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara para penegak hukum, yang justru dapat merugikan kepentingan tersangka; ------

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah Konsitusi berpendapat bahwa : ------

- 1. Permohonan Para Pemohon II berada dalam lingkup wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus; ------
- 3. Tidak terbukti pembentukan dan materi muatan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ------

Bahwa akan tetapi walaupun pembentukan lembaga pemberantasan yang berwenang menangani pemberantasan korupsi merupakan wewenang dari pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden), namun Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa di masa yang akan datang, pembentuk undang-undang seyogyanya tidak begitu saja membentuk, mengubah, atau membubarkan suatu lembaga tanpa memperhatikan pentingnya kesinambungan dan kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945; ------

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tentang pokok perkara dalam Sidang Pleno Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 29 Maret 2004, telah mengambil putusan terhadap permohonan Para Pemohon *a quo* dengan 2 (dua) orang Hakim Mahkamah Konstitusi mengajukan pendapat berbeda.------

Memperhatikan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 45, jo Pasal 56 ayat (5), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; -------

MENGADILI:

Menyatakan permohonan Pemohon I tidak dapat diterima;
Menolak permohonan Para Pemohon II seluruhnya;

Pendapat berbeda 2 (dua) orang Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut : ------

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Hakim Konstitusi: Maruarar Siahaan, S.H.

Tentang Legal Standing.

Masalah hukum pertama yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah KPKPN sebagai badan Hukum Publik, dan Anggota KPKPN sebagai Perseorangan pejabat KPKPN, memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan Judicial Review ini. Atas persoalan hukum ini, Kami berpendapat bahwa baik sebagai Badan Hukum Publik atau lembaga negara maupun sebagai perseorangan anggota KPKPN, memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan Judicial Review ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Karena itu Pemohon I sebagai lembaga negara atau Badan Hukum Publik, yang telah mendapat kewenangan untuk memeriksa, menyelidiki dan memantau kekayaan Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah melalui

Lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang kemudian meniadakan KPKPN dengan cara mengadopsi fungsi-fungsi KPKPN kedalam KPK dan menjadikan fungsi tersebut dilaksanakan salah satu bidang dalam KPK, jelas membawa pengaruh baik pada dignity KPKPN sebagai lembaga atau badan hukum publik maupun pejabat-pejabat KPKPN, Hak dipandang merugikan dan Kewenangan yang konstitusionalnya. Meskipun diakui adanya perobahan pandangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar, yang dilakukan dengan perobahan policy atau kebijakan yang dipandang lebih tepat, maka setiap kebijakan yang selalu ada dibalik aturan perundang-undangan, tunduk pada pengujian Undang-Undang tersebut apakah benar seperti didalilkan Pemohon, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebagai Grund norm yang harus menjadi dasar produk hukum dibawahnya. Oleh karenanya, dilihat dengan ukuran kerugian yang sifatnya dapat tidak langsung, immateril, aktual maupun sekedar potensial, cukup dasar untuk menerima bahwa Pemohon-pemohon memiliki legal standing mengajukan permohonan ini; ------

Meskipun tampaknya, satu organisasi atau lembaga yang dibentuk dengan undang-undang sebagai policy dapat ditiadakan pula dengan satu Undang-Undang yang baru, akan tetapi sepanjang pengujian masih dalam kerangka control untuk melihat konsistensinya terhadap Undang-Undang Dasar yang menjadi Hukum tertinggi, Judicial Review yang diajukan demikian masih dalam kerangka yang disebut dalam Undang-undang Nomor

Makamah Konstitusi seharusnya menempuh pendekatan yang luas dalam menafsirkan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, terutama pada masa awal keberadaannya, dalam rangka menegaskan mandat atau perintah konstitusi, untuk menegakkan Konstitusi tersebut. Mandat itu juga harus dilihat sebagai perintah kepada Mahkamah Konstitusi untuk memajukan tujuan, semangat atau jiwa Konstitusi; ---------

Pokok Perkara

Sebelum mempertimbangkan adanya pertentangan yang terjadi antara Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 khususnya pasal-pasal yang disebut oleh Pemohon dengan Undang-Undang Dasar, terlebih dahulu harus ditegaskan apakah dalam melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, kita akan melihat Undang-Undang Dasar tersebut hanya pasal perpasal sebagaimana termuat dalam batang tubuh, atau juga melihat Undang-Undang Dasar tersebut secara keseluruhan termasuk Preambule dan apakah dalam menemukan arti yang dikandung dalam pasal undang-undang kita hanya menerima pengertiannya secara harfiah saja ataukah ada methode yang harus dimiliki Mahkamah Konstitusi sebagai yang berwenang menafsirkannya dan apakah dalam menafsirkan undangundang untuk mengujinya dengan Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi juga tidak harus melakukan tafsiran terhadap Undang-Undang Dasar yang tidak jelas pengertiannya. Jawabannya jelas bahwa membaca Undang-Undang Dasar tidaklah hanya melihat pasal-pasal dalam batang tubuhnya, tetapi harus melihatnya sebagai satu kesatuan yang tidak

Adalah menjadi tugas dan kewajiban Mahkamah Konsitusi untuk menemukan Hukum dengan melakukan tafsiran, baik tentang Undang-Undang yang akan diuji maupun Undang-Undang Dasar sebagai akibatnya, karena bunyi dan arti ketentuan undang-undang, termasuk Undang-Undang Dasar tidak selalu jelas. Dalam melakukan penafsiran tersebut dengan methode yang dikenal dalam Ilmu Hukum, termasuk Hukum Tata Negara, maka tafsiran yang merujuk pada bunyi secara harfiah (gramatical) maupun arti yang dianggap sebagai maksud pembuat undang-undang sebagai Original Intent, tidak selalu dapat diandalkan karena perobahan dan dinamika dalam masyarakat secara nasional maupun global, menyebabkan arti yang semula difahami menjadi tidak relevan. Tafsiran karenanya harus diperluas dengan melihat tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan keadaan yang meliputi seluruh aturan yang dipermasalahkan. Tafsiran secara teleologis dan kontekstual dikenal juga dalam bidang Hukum Tata Negara; --

Dalam menguji satu undang-undang, yang seharusnya bersumber dari Undang-Undang Dasar sebagai Hukum Dasar yang tertinggi, maka pengujian tidak hanya dilakukan terhadap pasal-pasal batang tubuh, yang mengharapkan / tidak mengharapkan temuan-temuan adanya inkonsistensi dengan sumbernya, tetapi juga ujian harus dilakukan pada prinsip / azas

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999.

Dengan memperhatikan dalil-dalil Pemohon serta Keterangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, harus dipertimbangkan lebih dahulu masalah-masalah Hukum yang lebih jauh akan dapat menunjukkan inkonsistensi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Dasar yang diinventarisir sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah status kedudukan Hukum Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 dalam Tata Urutan Perundang-Undangan kita; ------
- 2. Apakah kebijakan yang mengadopsi KPK, dengan mengintegrasikan KPKPN menjadi satu bidang dalam KPK, merupakan design yang

- 1. Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia; ------
- 2. Asas Legalitas dalam arti semua badan atau lembaga Negara dan warganya harus mendasarkan tindakannya pada aturan Hukum yang ada: ------
- 3. Adanya satu peradilan yang mandiri, dan tidak memihak (independent and impartial judiciary); ------

Setiap aturan perundang-undangan yang lebih rendah dan tidak sesuai (konsisten) dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau bertentangan dengannya oleh karenanya melanggar asas tersebut; -----

Sebelum sampai pada pertimbangan tentang permohonan pengujian substansi undang-undang yang diajukan Pemohon, dirasa perlu untuk merujuk dalil Pemohon yang dapat disetujui, bahwa pengujian dapat dilakukan baik dengan cara "Direct Synchronization Test maupun Indirect **Synchronization Test**", yang dilakukan dengan cara memperbandingkan undang-undang yang dimohon pengujian dengan undang-undang yang dihapuskan oleh undang-undang yang diuji, yang dipandang konsisten dengan undang-undang yang menjadi sumbernya. Pengujian tersebut boleh terjadi melalui proses yang disebut Pemohon, karena asas kecermatan dan keserasian yang harus diterapkan dalam pembuatan undang-undang adalah juga merupakan asas yang diterima dan diakui dalam satu Negara Hukum, dan ketidakcermatan serta ketidakserasian antara satu produk undangundang dengan undang-undang yang lain, akan memicu satu pengujian yang manakah diantara dua undang-undang yang tidak serasi tersebut yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar dalam pengertiannya yang utuh, sebagai Norma Dasar dan Hukum tertinggi yang menjadi dasarnya; ----

Tetapi seberapa jauh hal ini dapat dilakukan sehingga tidak dipandang melanggar asas kepastian Hukum yang juga menjadi asas yang dianut dalam Negara Hukum dan harus dipertahanan ?

Bahwa terhadap masalah-masalah hukum tersebut akan diberikan pendapat sebagai berikut : ------

1. Kedudukan Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dipandang merupakan produk perundang-undangan di bawah Undangundang dasar yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Dasar oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Lembaga Tertinggi Negara sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar yang dipandang sah sebagai Hukum, baik oleh Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 maupun oleh Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, sebagai arah dan

- a. Tuntutan hati nurani rakyat menghendaki adanya penyelenggaraan Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab agar reformasi pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna; -------

Dari policy yang menegaskan pemisahan penciptaan penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN melalui pemeriksaan kekayaan seorang pejabat sebelum dan sesudah masa jabatan serta upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas dan konsisten melaksanakan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, pembuat Undang-undang kemudian telah berturut-turut melahirkan 2 (dua) Undang-undang:

Dalam undang-undang yang dilahirkan hampir secara bersamaan sebagai implementasi Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, yang menafsirkan diperlukannya rehabilitasi seluruh aspek kehidupan nasional yang berkeadilan yang akan dilaksanakan oleh Para Penyelenggara Negara yang jujur, adil, terbuka, terpercaya serta bebas KKN adalah merupakan kebijakan yang disusun atas dasar satu pemikiran untuk merehabilitasi seluruh aspek kehidupan Nasional yang akan dikelola oleh penyelenggara Negara yang bebas KKN dan terpercaya serta jujur, yang akan dicapai dengan pembentukan dua badan yang berbeda yang masingmasing di satu sisi bersifat prevensi dan di lain sisi bersifat represi; ------

Kelahiran KPKPN yang lebih awal dan telah menunjukkan kinerjanya di tengah-tengah masyarakat dan Negara, telah diakui oleh banyak pihak dan tampak bahwa tujuan untuk melakukan pencegahan sebagaimana menjadi fungsinya melalui pemeriksaan, pengumuman, dan monitoring kekayaan pejabat, telah memberikan dampak positif yang dimaksudkan meskipun memiliki kelemahan di sana-sini serta memerlukan restrukturisasi seperlunya. Kelahiran KPK yang seharusnya telah terjadi 2 tahun sejak pengundangan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, setelah menyaksikan performa yang memenuhi harapan dari KPKPN, adalah merupakan realisasi Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dalam Rancangan Undang-Undang yang diajukan Pemerintah tidak menyimpang dari skema policy Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, tetapi kemudian dalam pembahasan dan perumusan Rancangan Undang-Undang tersebut, telah melahirkan Pasal 69 dan 71 ayat (2) yang melikuidasi KPKPN dengan mengintegrasikan menjadi satu bidang dalam KPK, yang merupakan super body, dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa seperti penyadapan dan perekaman pembicaraan telepon atas orang-orang yang disangka melakukan korupsi (Pasal 12 ayat (1)a); ------

Yang menjadi pertanyaan apakah hal tersebut yang merupakan aspirasi dan tuntutan hati nurani rakyat yang mengharapkan Negara memberi perlindungan bagi segenap bangsa dan tanah tumpah darah serta meningkatkan kesejahteraan dengan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, akan dinilai dari segi pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar bagi perubahan policy tersebut. Konsideran Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPTPK, menyebutkan bahwa Lembaga Pemerintah yang menangani perkara tindak pidana Korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi sehingga dengan konsideran demikian jelas Lembaga yang melaksanakan fungsi-fungsi yang dimaksud tersebut adalah Kejaksaan dan Kepolisian yang dipandang tidak berhasil dalam memberantas setidaktidaknya menangani korupsi secara sebagaimana mestinya, sehingga seharusnya logika berpikir yang demikian menimbulkan akibat bahwa agar pemberantasan Korupsi efektif dan efisien, Kejaksaan dan Kepolisianlah yang diintegrasikan ke dalam KPK, bukan KPKPN. Sebab dalil yang telah

Terlepas dari pada itu, prosedur pemeriksaan kekayaan Penyelenggara Negara, pemantauan, klarifikasi, penyelidikan, dan pencarian bukti-bukti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 17 yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 dan 68 Tahun 1999, oleh Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dihapus dan Pasal 25 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 menyebut bahwa prosedur tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi menimbulkan pertanyaan, bagaimanakah status Keputusan Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang mengeluarkan aturan yang mengikat secara umum yang tadinya diatur dalam undang-undang dan Peraturan Pemerintah ? Apakah dari sudut kewenangan maupun ketaatan atas asas dalam perundang-undangan dapat dipandang hal tersebut konsisten dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hemat kami tidak. Meskipun dijadikan sebagai titik tolak bahwa Korupsi sebagai extra ordinary crime yang mengharuskan extra ordinary measures dalam penanganannya, hal itu harus ditafsirkankan sebagai kondisi yang akan mengajarkan kita bahwa tidak ada satu cara tunggal apapun dan tidak ada satu badan tunggal apapun yang dapat menghapuskan KKN dan juga tidak dengan cara tunggal KPK, melainkan harus secara bersamasama dengan badan lain; ------

Kehadiran sebagai *super body*, yang dengan kewenangan yang luar biasa, dapat diberikan wewenang perekaman percakapan melalui telepon orang-orang yang disangka korupsi tetapi *harus dengan pengawasan* yang jelas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan kesewenang-wenangan. Meskipun hal ini dipandang sebagai ancaman terhadap hak asasi manusia, hemat kami tentang ini cukup

direkomendasikan adanya. Peraturan Pemerintah yang lebih jelas memberi batasan dan syarat-syarat juridis terhadap kewenangan yang luar biasa tersebut; ------

Berdasar uraian pertimbangan tersebut diatas Kami berpendapat sebagai berikut : ------

- 4. Oleh karenanya Pasal-pasal 13a, 26 ayat (2)a, 69 dan Pasal 71 Undangundang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945 dan karenanya tidak sah dan tidak mengikat secara Hukum; ------

Hakim Konstitusi : Soedarsono, S.H.

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal *a quo*; Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

2. Undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Penjelasan Pasal 50, yang dimaksud dengan "setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" adalah perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999; -------

Berdasar uraian fakta diatas, maka terhadap undang-undang tersebut, saya berpendapat bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian terhadap undang-undang *a quo*; ------

3. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

Bila dicermati, maka dalam permohonan ini terdapat dua kelompok Pemohon, yaitu perorangan warga negara Indonesia anggota KPKPN dan institusi KPKPN sebagai badan hukum publik; ------

Ad.1.1. Sebagai warga negara Indonesia.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 menetapkan dalam Pasal 51 huruf a "Pemohon adalah pihak yang hak dan/atau menganggap konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undangundang, yaitu : perorangan warga negara Indonesia ". (penjelasan huruf a "yang dimaksud dengan perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama "); -----Bahwa berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon, dan atas dasar alat bukti yang cukup, Para Pemohon adalah warga negara Indonesia. Dengan demikian maka Para Pemohon baik perorangan, maupun bersama-sama sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, yaitu sebagai anggota KPKPN, yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang a quo; ------

Ad.1.2. Sebagai institusi.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 menetapkan dalam Pasal 51 huruf c "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undangundang, yaitu : badan hukum publik atau privat "; --------

KPKPN adalah merupakan badan hukum publik berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999; ------

Ad.2. Hak Konstitusional Pemohon.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) mengatur "Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ";

Menimbang bahwa materi muatan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 hanya dapat dipahami dengan menggunakan interpretasi historis. Dengan interpretasi historis akan diperoleh pengertian, bahwa Ketetapan MPR merupakan produk hukum yang tumbuh dalam praktek ketatanegaraan yang dipelihara sebagai aturan dalam penyelenggaraan negara. Posisi hukum Ketetapan MPR merupakan hukum dasar tertulis yang tumbuh dalam praktek ketatanegaraan sebagai penjabaran dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ------Jika diperhatikan, pada tahun 1998 merupakan tonggak dimulainya reformasi dengan semangat memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme; ------Hak konstitusional Para Pemohon baik sebagai warga negara anggota KPKPN maupun sebagai lembaga KPKPN diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dibentuk berdasarkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 sebagai penjabaran dari Pembukaan dan Pasal 1 ayat (3) Jo. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ------

Ad.3. Unsur kerugian Pemohon karena berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002; ------

Bahwa dengan alasan di atas maka, Para Pemohon baik sebagai institusi maupun sebagai warga negara hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002; -------

4. Pokok Perkara.

 b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ------

Bahwa dengan demikian, maka perlu dipertimbangkan terlebih
dahulu tentang pembentukan undang-undang a quo terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pembentukan suatu undang-undang, berlaku ketentuan Pasal 5
ayat (1) juncto Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 21
serta Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Bunyi lengkapnya sebagai berikut :
Pasal 5 (1) " Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang
kepada Dewan Perwakilan Rakyat ";
Pasal 20 (1) " Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan
membentuk undang-undang ";
(2) " Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan
Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat
persetujuan bersama ";
(3) " Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat
persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak
boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan
Rakyat masa itu ";
(4) " Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang
telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang "; -
(5) " Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui
bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam
waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-
undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang
tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib
diundangkan ";
Pasal 21 " Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan
usul rancangan undang-undang ";
Pasal 22A " Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan
undang-undang diatur dengan undang-undang " **);

Bahwa berdasar ketentuan di atas, maka pembentukan sebuah undang-undang harus melibatkan dua lembaga negara (Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat). Wewenang pembentukan undang-undang

ada ditangan Dewan Perwakilan Rakyat dan usulan pembentukan Undang-Undang dapat diajukan oleh Presiden atau oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dibahas untuk mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden;

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman telah secara jelas diatur dalam Pasal 24 huruf C ayat (1)

Bahwa dengan demikian, maka pengujian terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPTPK bukan hanya dilihat berdasar ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Dasar saja, tetapi juga dapat ditelusuri dari maksud dan tujuan yang ada dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. Dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar dinyatakan: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....". Semangat yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar itu harus diwujudkan dengan menciptakan pemerintahan yang bersih dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Perbuatan korupsi pasti akan

sangat mengganggu pencapaian tujuan negara sebagaimana tertuang dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut; -----

Undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden tersebut juga tetap harus menjamin prinsip kepastian hukum. Produk undang-undang yang didalamnya mengatur adanya sebuah lembaga baru, tidak berarti harus serta merta menghapus lembaga yang lama. Perlu dipertimbangkan bahwa kehadiran KPK sebagai lembaga baru justru akan melengkapi tugas pemberantasan korupsi yang telah dilakukan oleh KPKPN. Dalam situasi negara yang sedang dalam proses pemberantasan korupsi keberadaan dua lembaga ini sangat diperlukan. Oleh sebab itu, saya berpendapat bahwa kedua lembaga ini harus tetap ada, sedangkan mengenai hubungan tata kerja diantara keduanya dapat diatur dengan perundangundangan. Membentuk lembaga satu dengan meniadakan yang lainnya tanpa dasar alasan yang jelas adalah sebuah situasi yang sangat melanggar prinsip demokrasi dan hal itu merupakan bentuk kemunduran dalam rangka pemberantasan korupsi yang menjadi semangat reformasi. Hal ini, secara tegas diterangkan oleh Prof Dr. Muladi, S.H., sebagai ahli menerangkan: ------

Berdasar uraian pertimbangan yang terurai di atas, maka saya berpendapat bahwa:-----

- 1. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili permohonan Para Pemohon; ------
- 2. Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal standing*) sebagai Pemohon; ------
- 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah produk hukum yang hadir sebagai jawaban atas praktek ketatanegaraan yang berkembang pada masa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen dan hingga saat ini masih mempunyai kekuatan hukum mengikat; -------
- 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dibentuk berdasarkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, yang telah menjadi dasar pembentukan KPKPN dan KPK merupakan jawaban atas kebutuhan bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi karena telah mengganggu jalannya negara mencapai tujuannya sebagaimana

- tertuang dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ------
- 5. Pembentukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPTPK telah memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ------

KETUA,

ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA.

ttd ttd

Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LLM.

ttd ttd

H. Achmad Roestandi, S.H. Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H.,M.S.

ttd ttd

Dr. Harjono, S.H., MCL. I Dewa Gede Palguna, S.H, M.H.

ttd ttd

Maruarar Siahaan, S.H. Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd Triyono Edy Budhiarto, S.H.